

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**ZULPAHMI AKBAR
NPM : 167110411**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Zulpahmi Akbar
NPM : 167110411
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan
Desa(BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Sufiani, S.Sos., M.Si

Pembimbing



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Zulpahmi Akbar
NPM : 167110411
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan
Desa(BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Turut Menyetujui
Ketua,



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Sekretaris



Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Anggota



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zulpahmi Akbar
NPM : 167110411
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan
Desa(BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 16 Juli 2021


A.n. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua,




Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA



Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I



Indra Saffi, S.Sos., M.Si

Progran Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Sufiani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih dan maha penyayang serta dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik.

Dalam penulisan Skripsi ini, tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun karena semangat serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga kesulitan itu dapat diatasi. Terima kasih tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.. M.Si
3. Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Ibu Lilis Suriani, S. Sos. M.Si
4. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos, M.Si selaku Dosen PA

5. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penulisan Skripsi Ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yng telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan dorongan serta doa yang tidak putus-putus demi menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau
8. Teman-teman seperjuangan serta para senior yang tidak bias disebutkan satu persatu.
9. Kepada Pegawai, Perangkat Di Kantor Desa Kubang Jaya yang telah memberikan saya izin untuk di teliti, serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan jelas.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penelitian selanjutnya lebih sempurna. Semoga penulisan ini bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Penulis,

ZULPAHMI AKBAR


DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitiin	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Organisasi dan Organisasi Publik.....	14
2. Manajemen dan Manajemen Publik.....	17
3. Administrasi dan Administrasi Publik	19
4. Pembangunan dan Pembangunan Desa	22
5. Arti Penting Musyawarah Pembangunan Desa.....	24
6. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.....	25

7. BPD dan Eksistensinya di Desa	26
8. Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pembangunan Desa	29
9. Kebijakan Publik dan Kebijakan Pembangunan Desa	32
10. Proses Membuat Keputusan Desa	34
11. Otonomi Desa	37
B. Kerangka Pemikiran	40
C. Hipotesis	41
D. Konsep Operasional	42
E. Operasional Variabel	44
F. Teknik Pengukuran	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Informan dan Key Informan	50
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	56
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	58
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kubang Jaya	60
1. Keadaan Geografis	60
2. Pemerintahan Desa	62
3. Keadaan Demografi Desa Kubang Jaya	63
4. Keagamaan Desa Kubang Jaya	64
5. Kondisi Pendidikan Desa Kubang Jaya	65

6. Keadaani Sosial Ekonomi Desa Kubang Jaya	66
BAB V ANALISI DATA HASIL PENELITIAN	68
A. Penyajian Data Hasil Penelitian	68
B. Hasil Penelitian	70
Wawancara Dengan Kepala Desa.....	71
1. Membahas Rancangan Peraturan Desa.....	76
1. Membahas Rencana Pembangunan Dari Aspirasi.....	77
2. Memperkirakan Kemampuan&Keadaan Pembangunan	80
3. Menetapkan Tujuan Rencana Pembangunan Desa.....	83
4. Mengidentifikasi Rencana Berdasarkan Anggaran&Prioritas	85
5. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan	88
6. Meyusun Rincian Rencana Pembangunan	90
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi	95
1. Identifikasi Pembangunan Ke Masyarakat.....	95
2. Melibatkan Masyarakat Dalam Musyawarah.....	97
3. Mendengar Saran Masyarakat.....	99
4. Mengakomodir Aspirasi Masyarakat	101
5. Melibatkan Masyarakat Dalam Penyusunan Pembangunan ..	103
6. Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.....	105
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.....	107
1. Penetapan dan Standar Acuan.....	109
2. Pengukuran Pelaksanaan&Pengamatan Kegiatan	110
3. Perbandingan Perencanaan Dengan Pelaksanaan	111
4. Melakukan Analisa Hasil Pelaksanaan	112
5. Pengambilan Tindakan Koreksi	113

C. Matriks Telly.....	115
D. Faktor Pemngambat Pelaksanaan Fungsi BPD.....	119
BAB VI PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
Lampiran DAFTAR WAWANCARA	129
Lampiran DOKUMENTASI PENELITIAN	138



DAFTAR TABEL

Tabel

I. I.	Desa di Kecamatan Siak Hulu	3
I. II.	BPD Desa Kubang Jaya.....	6
I. III	Program Pembangunan Desa Kubang Jaya Periode 2018 – 2020	10
II. I.	Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	44
III. I.	Informan Penelitian	52
III. II.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	58
IV.I	Struktur Organisasi BPD Desa Kubang Jaya.....	63
IV.II.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Kubang Jaya	63
IV.III.	Jumlah Sarana Ibadah Desa Kubang Jaya.....	64
IV.IV.	Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Kubang Jaya	65
IV.V.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Desa Kubang Jaya	65
IV.VI.	Mata Pencaharian Desa Kubang Jaya.....	67
V.I.	Identitas Key Informan dan Informan	68
V.II.	Jadwal Kegiatan Musyawarah Desa Kubang Jaya	93
V.III.	Matrikr Telly BPD Desa Kubang Jaya.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II. I.	Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya	40
IV. I.	Struktur Kantor Desa Kubang Jaya	62
	Dokumentasi Penelitian	139
	Musrenbang Desa Kubang Jaya	146
	Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Kubang Jaya	149

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulpahmi Akbar
NPM : 167110411
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau secara keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2021
Pelaku Pernyataan,

Zulpahmi Akbar

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

ZULPAHMI AKBAR

167110411

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi, Badan Pemusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD merupakan mitra kerja Kepala Desa Kubang Jaya dan masyarakat dalam membahas dan merencanakan setiap kegiatan pembangunan didesa. Bentuk penguatan hubungan kedua unsur pemerintahan desa didasarkan pada prinsip kemitraan yang bertujuan untuk memberi ruang publik yang cukup bagi masyarakat dalam menentukan berjalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat ikut serta dalam menetapkan dan merencanakan setiap kegiatan pembangunan didesa. Hal ini berarti masyarakat harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan- kegiatan dan sebagai subjek dalam merencanakan Pembangunan Desa. BPD lah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya. Begitu juga dalam pelaksanaan penerapan aspirasi masyarakat, BPD harus mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Pelaksanaan fungsi BPD dalam menetapkan pembangunan desa harus berlandaskan aspirasi dari masyarakat dan dalam menetapkan prioritas program pembangunan desa ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan meyesuaikan kondisi yang ada di Desa Kubang Jaya itu sendiri.

**IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF THE VILLAGE CONSULTANCY
BOARD IN DEVELOPMENT IN KUBANG JAYA VILLAGE, SIAK HULU
DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

ABSTRAK

ZULPAHMI AKBAR

167110411

Keywords: Implementation, Function, Village Consultative Body

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in the administration of Village Government. BPD is a partner of the Kubang Jaya Village Head and the community in discussing and planning every development activity in the village. The form of strengthening the relationship between the two elements of village government is based on the principle of partnership which aims to provide sufficient public space for the community in determining the operation of village government. Therefore, it is necessary to take the initiative and self-help of the community to participate in determining and planning every development activity in the village. This means that the community must participate in every activity and as a subject in planning for Village Development. It is the BPD that absorbs the aspirations of the community about what matters are more important to the community in development in Kubang Jaya Village. Likewise, in implementing the implementation of community aspirations, the BPD must have effective methods by holding village meetings and providing space for the community to express their aspirations. The implementation of the BPD function in determining village development must be based on the aspirations of the community and in setting priorities for village development programs, it is determined after the aspirations of the community are accommodated by adjusting the conditions in Kubang Jaya Village itself.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dimanapun, Administrasi Negara/Publik akan memainkan sejumlah peran penting diantaranya dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara yakni kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson (1887) menulis sebuah artikel yang berjudul “The Study of Administration” berpendapat bahwa administrasi merupakan hasil perkembangan dari ilmu politik dalam mengelola pemerintahan. Politik menjadi fungsi utama pemerintahan dalam sebuah negara, seluruh proses administrasi negara dalam koridor sistem politik. Fungsi politik dalam administrasi negara yakni menyelenggarakan kehidupan politik, melahirkan kebijaksanaan yang dilakukan dan diinginkan oleh negara berdasarkan proses politik dengan mengedepankan nilai – nilai demokrasi. Fungsi administrasi yakni yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara (Dikotomi Politik-Administrasi, 1900-1926).

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Soetardjo dalam Rahyunir (2015:11) desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dalam bentuk aslinya otonomi desa (hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Keberadaan desa diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad – abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia(Kushandajani, 2016).

Salah satu daerah yang termasuk kedalam Desa diantaranya ialah Desa Kubang Jaya yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Siak Hulu terdiri dari 12 desa, dengan luas wilayah 689,80 Km² dan jumlah penduduk 94.108 dengan salah satunya ialah Desa Kubang Jaya. Secara geografis pusat Pemerintahan Desa Kubang Jaya lebih berdekatan dengan ibukota Provinsi Riau, yakni Pekanbaru dengan jarak 12 km.

Adapun wilayah otonomi Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang terbagi dari beberapa desa :

Tabel I.I. Desa di Kecamatan Siak Hulu

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1.	Siak Hulu	1. Buluh Cina 2. Buluh Nipis 3. Desa Baru 4. Kepau Jaya 5. Kubang Jaya 6. Lubuk Siam 7. Pandau Jaya 8. Pangkalan Baru 9. Pangkalan Serik 10. Tanah Merah 11. Tanjung Balam 12. Teratak Buluh

Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya, 2020

Desa Kubang Jaya terletak berada dipinggiran kota yang saat ini pemukimannya tengah berkembang, tidak jauh akses masyarakat terhadap perkembangan kehidupan yang ada diperkotaan, sehingga masyarakat dapat memajukan desa dengan pola pikir yang lebih maju lagi seperti perkembangan kehidupan diperkotaan agar dapat diterapkan didesa.

Jarak pusat Pemerintahan Desa Kubang Jaya dengan ibukota Kecamatan Siak Hulu adalah 20 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Desa Kubang Jaya sebagai salah satu alternative bagi Penduduk Kotamadya Pekanbaru dan penduduk pendatang yang ingin mendapatkan hunian murah tetapi tetap dekat dengan pusat kota dan fasilitas umum yang ada di Kotamadya Pekanbaru.

Desa Kubang Jaya berada pada iklim tropis seperti yang terjadi pada seluruh desa di Kabupaten Kampar. Desa Kubang Jaya mempunyai 4 dusun, yaitu Dusun I Sialang Indah, Dusun II Keramat Sakti, Dusun III Bencah Pudu Permai,

dan Dusun IV Kasang Kulim dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah ± 16.380 hektar.

Alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kubang karena Desa Kubang Jaya memiliki sumber daya yang memadai dan sedang berusaha membangun desa agar menjadi desa yang maju dan berkembang, pembangunan Desa Kubang Jaya khususnya di segala bidang guna untuk kepentingan bersama.

Administrasi Publik adalah suatu usaha kerjasama dalam kelompok lingkungan publik, yang meliputi ketiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro, dalam Syafiie, 2010:24).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (3) dan (4), Peraturan Daerah (Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Tahun 2018 pasal 1 angka (7),(8),(9) dapat diketahui bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. BPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa wakil dari penduduk desa dan ditetapkan secara demokratis”. Tugas utama Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan.

Reformasi dari Otonomi Daerah sebenarnya telah memberi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Otonomi desa merupakan suatu peluang

baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa demi membangun dan mengelola desa (Syapril Abdullah S.Sos, M.Si, 1 Juli 2021).

Kehadiran BPD ditingkat desa memiliki tugas, fungsi, kedudukan, wewenang yang tidak kalah kemandiriannya dengan pemerintah desa (Kepala Desa), dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintah desa. Bentuk penguatan hubungan kedua unsur pemerintahan desa didasarkan pada prinsip kemitraan yang bertujuan untuk memberi ruang publik yang cukup bagi masyarakat dalam menentukan berjalannya pemerintahan desanya. Atas dasar itulah diadakan suasana hubungan yang berpola *checks and balances* dimana lebih bepentingkan keadaan dimana masing – masing unsur tersebut saling mengawasi, bukan dalam suasana dimana kedua unsur tersebut dipandang memiliki kewenangan masing – masing (Ateng Syarifudin, 2010:49).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Grindle (dalam Erwan dan Ratih, 2012:65) bahwa Implementasi (Pelaksanaan) adalah mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan – tujuan Kebijakan Publik yang ditetapkan pemerintah. BPD memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi yang strategis dalam pembangunan desa dan memiliki kekuatan dalam menyepakati Peraturan Desa yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Keberadaan BPD di era reformasi saat ini dalam politik ditingkat desa diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independent dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang No. 6/2014 Tentang Desa, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri No. 110/2016 Tentang BPD, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang BPD yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah(Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 30 Tahun 2018. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Adapun keanggotaan BPD desa Kubang Jaya yang masa baktinya 2015 – 2021 sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar No : 144/BPMPD/282 sebagai berikut :

Table I.II Nama – nama Struktur Organisasi BPD Kubang Jaya

NO.	NAMA	UTUSAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM BPD
1	TAROMI, S.PD	TOKOH ADAT	KETUA
2	PARIZAL	TOKOH PEMUDA	WAKIL KETUA
3	H. MARSKAL UJANG, M.PD	DUSUN II	SEKRETARIS
4	KAMIRUDIN	DUSUN II	ANGGOTA
5	GUSTA PEMRI	DUSUN III	ANGGOTA
6	CECEP SUTRISNA	DUSUN IV	ANGGOTA
7	MUKTI ALI	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA
8	SUPINAH	TOKOH WANITA	ANGGOTA
9	ANTHONI	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
10	MISARAH	TOKOH WANITA	ANGGOTA

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan suatu badan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Kepala Desa, sehingga terdapat dua badan, yakni pemerintah desa dimana bertugas mengurus keputusan pemerintah daerah dan kebijakan desanya sendiri, kemudian BPD sebagai perwakilan dari masyarakat bertugas menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan landasan aspirasi masyarakat (Hanif Nurcholis, 2011:77).

Salah satu fungsi administrasi publik/negara adalah membuat dan menjalankan kebijakan untuk melaksanakan eksekutif pemerintahan. Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Abdul Wahab, 2010 :3).

Menurut Suharto (2010:7) Kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut yang dirumuskan oleh “otoritas” dalam sistem politik yaitu orang – orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu (David Easton, dalam Leo Agustino, 2008: 6-10).

Politik menjadi fungsi utama pemerintahan dalam sebuah negara, seluruh proses administrasi negara dalam koridor sistem politik. Politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat

dan penetapan kebijaksanaan, sedangkan administrasi sebagai pelaksanaan kebijakan (Goodnow, 1900 :10-11).

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi desa berfungsi membahas peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai aktor pelaku politik di desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat dan penetapan kebijaksanaan, Sehingga BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program – program yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. BPD dibentuk untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan ditingkat desa. Sehingga demokrasi murni yang masih tersisa di desa tidak lagi dikotori oleh kepentingan – kepentingan lain (Rauf dan Zulfan, 2004:4).

Pembangunan di desa Kubang Jaya lebih kepada pembangunan jalan, hal ini dikarenakan kondisi jalan akses menuju desa Kubang Jaya banyak yang memprihatinkan, sebagian jalan masih tanah tidak rata, berlubang, berdebu dan apabila musim hujan terjadi becek/banjir sehingga rawan kecelakaan.

Pada pra-survey yang peneliti lakukan dari salah satu tokoh masyarakat desa Kubang jaya, yaitu bapak H. Zainal Abidin S,Pd., ia menyampaikan pendapatnya bahwa *“keinginan masyarakat desa kubang jaya dalam pembangunan tentu pembangunan terhadap lingkungan seperti semenisasi jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, parit/drainase untuk mengalir air agar*

tidak tergenang air yang mengakibatkan banjir pada saat musim hujan, sekian persen dana desa diperuntukkan untuk pembangunan. Itulah nampaknya prioritas pembangunannya.” Beliau juga menyampaikan bahwa “perangkat desa tetap melibatkan masyarakat dalam pembangunan, BPD ada mengadakan musyawarah desa kadang paling tidaknya 1X (sekali) 3-4 bulan mengundang RT, RW, Kepala Dusun, mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan secara bertahap, bergiliran antara Dusun satu dengan dusun lainnya. Desa kubang jaya ini cakupannya luas, tidak bisa semuanya serentak dibangun karena dana desa itu terbatas, yang mana nantinya dari dusun mana yang betul – betul membutuhkan pembangunan seperti pembangunan jalan tadi itulah yang diprioritaskan terlebih dahulu.”

Melalui musyawarah desa BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa mendengarkan dan menggali kebutuhan prioritas masyarakat desa dan menjadi bahan acuan bagi para anggota BPD dalam melakukan pembahasan dan pengesahan APBDesa. Dalam melaksanakan pembahasan dan pengesahan setiap Peraturan Desa, anggota BPD harus memperhatikan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan desa seperti RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sehingga ABPDesa yang disahkan memiliki arah dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diprioritaskan dengan tujuan jangka menengah desa (Ombi Romli, Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa. Vol. 3, 2017) .

Desa Kubang jaya sedang berusaha membangun desa agar menjadi desa yang maju dan berkembang. Namun adapun hambatan – hambatan yang ditemukan dalam pembangunan desa, yakni kurangnya biaya dari APBDes dan belum mendapatkan lokasi yang tepat di desa untuk pembangunan fasilitas

umum desa. Desa Kubang Jaya memiliki program pembangunan sesuai dengan Perdes No. 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBDesa Kubang Jaya, Perdes No. 05 Tahun 2019, dan Perdes No. 07 Tahun 2020 Tentang Anggaran Perubahan APBDesa Pemerintah Desa Kubang Jaya sebagai berikut :

Tabel I.III Program Pembangunan Desa Kubang Jaya periode 2018 – 2020

N o	Pembangu nan	Ukuran (Meter)	Biaya (Rp)	Lokasi	Tah un	Keterangan
1	Box Culver	6M x 1,5M x 1M	68.308.000	Dusun III	2018	Telah selesai
	Box Culver	3M x 6M x 2M	70.611.000	Dusun I	2019	Telah selesai
2	Semenisasi Jalan	400M x 3M x 0,15M	181.423.000	Dusun II	2019	Telah selesai
	Semenisasi Jalan	256M x 4,5M x 0,15M	175.087.000	Dusun III	2019	Telah selesai
	Semenisasi Jalan	267M x 3M x 0,15M	123.376.000	Dusun IV	2019	Telah selesai
3	Drainase	417M x 0,3M x 0,4M	103.924.000	Dusun III	2018	Telah selesai
4	Drainase	150M	83.650.000	Dusun II	2019	Pembangunan Terlaksana hanya sampai penggalian drainase
	Drainase	140M	52.492.000	Dusun IV	2019	
5	Drainase	225M x 3M x 0,15M	88.542.687	Dusin I	2020	Belum selesai
6	Cuci Parit		26.355.000	Dusun IV	2020	Belum selesai

Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya, 2021

Pada Tabel I.III terlihat bahwa sebagian besa program pembangunan tidak berjalan dan tidak terealisasikan padahal anggaran dana yang telah dibiayai oleh APBD cukup banyak. Namun pada Pembangunan Tahun 2020, desa kubang jaya harus membatasi pelaksanaan pembangunan desa, anggaran dari APBDesa sebagian dialihkan kepada Bantuan Langsung Tunai(BLT) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu perekonomiannya ditengah pandemi Corona (Covid-19). Dana desa dari APBDes jumlahnya cukup besar, maka masyarakat juga diperlukan dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan.

Dalam Peraturan Daerah(Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 37 Tahun 2018, “Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam Pemerintah Desa”.

Pada hakikatnya pemerintah desa adalah pihak yang paling berkompeten dan bertanggung jawab menyelenggarakan forum – forum perencanaan pembangunan desa. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa diatur dalam Undang – Undang No. 6/2014 Tentang Desa pada pasal 80 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa harus mengikutsertakan masyarakat desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa”.

Masyarakat yang ada di desa tentu harus menyambut gembira inisiatif pemerintah desa dalam menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan, mengadakan pertemuan – pertemuan warga menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk menyatukan persepsi dan aspirasi tentang kebutuhan prioritas bersama yang nantinya akan diusulkan menjadi program prioritas desa melalui forum musyawarah desa.

Terkait dengan penjelasan yang ada diatas, penulis mengidentifikasi beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi lembaga BPD dalam mendengarkan dan menggali kebutuhan prioritas masyarakat desa yang menjadi bahan acuan bagi para anggota BPD dalam melakukan pembahasan dan pengesahan APBDesa. Hal ini dikarenakan BPD tidak secara langsung mendengarkan aspirasi dari masyarakat, BPD memperoleh aspirasi melalui RT pada musyawarah desa dan masih banyaknya pembangunan desa Kubang Jaya yang belum terlaksana.
2. Desa Kubang Jaya cakupannya luas yang memiliki 4(empat) dusun, tidak bisa semuanya serentak dibangun karena dana desa terbatas. Pembangunan desa Kubang Jaya dilakukan secara bertahap, bergiliran antara dusun satu dengan dusun lainnya, yang mana nantinya dari dusun mana yang betul – betul membutuhkan pembangunan seperti pembangunan jalan, drainase, dll, maka dusun itulah yang diprioritaskan terlebih dahulu.
3. Kurangnya fungsi BPD dalam proses pembahasan penyusunan perencanaan pembangunan desa. BPD tidak langsung mendengar saran dari masyarakat karena masyarakat tidak dilibatkan dalam hal tersebut. BPD kurang mendapatkan aspirasi masyarakat untuk mengajukan program

pembangunan desa yang sebagian dari program pembangunan desa itu Pemerintah Desa yang mengajukan program pembangunan desa itu melihat dari situasi dan kondisi desa Kubang Jaya.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian fenomena – fenomena diatas yang dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya? “

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi lembaga Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya.
- b. Untuk mengetahui proses pembahasan Peraturan Desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Menetapkan Kebijakan Pembangunan di Desa Kubang Jaya.
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara luas mengenai proses pembahasan Peraturan Desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Menetapkan Kebijakan Pembangunan di Desa Kubang Jaya dan eksistensi/keberadaan lembaga organisasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kubang Jaya.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka kiranya perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan – ketentuan serta aturan – aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisa data, diantaranya :

1. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Pengertian organisasi secara statis adalah wadah untuk berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama (Dalam Nawawi 2008:8).

Organisasi adalah unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan (Wirman, 2012:12).

H.B. Siswanto (2013:73) Organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi, menyalurkan pendapat dan bekerja sama untuk mewujudkan atau merealisasikan tujuan bersama. Dalam organisasi mengandung 3 (tiga) elemen : sekelompok orang, interaksi dan kerjasama, dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai.

Richard Scott (dalam Mifta Thoha 2011:35) organisasi merupakan sebagai kesatuan pikir atau rasional dalam upaya untuk mengejar dan mencapai

tujuan, sebagai koalisi atau kesatuan pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing – masing, sebagai satu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup jalannya organisasi tergantung dari input lingkungan yang mendukung organisasi tersebut sebagai alat-alat dominasi dan masih banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

James D. Mooney mengatakan organisasi bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai dan mewujudkan tujuan bersama. Organisasi menurut Chester I. Bernard adalah suatu sistem kegiatan yang tertuju dan diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang terkandung dalam organisasi yakni fungsi utama manajemen yaitu perumusan tujuan perencanaan, pengorganisasian, penggerak, kontrol atau pengawasan jalannya organisasi dan pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi (dalam Zulkifli dan Nurmasari 2015;41)

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal dan terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam ikatan dimana terdapat seseorang maupun beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa & Hendry Andry 2015:14).

Dwight Aldo (Inu Kencana, 2003:114) mendefenisikan organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan – kewenangan dan kebiasaan – kebiasaan dalam hubungan antar orang – orang pada suatu sistem administrasi.

Sebagai suatu proses, organisasi sebagai aktivitas sekelompok orang yang diawali atau dimulai dari dengan penentuan sebuah tujuan, pembangian kerja dengan perincian tugas – tugas tertentu, pelimpahan atau pendelegasian wewenang, pengwasana/kontrol, dan diakhiri dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas. Defenisi organisasi menurut pendekatan proses pendapat massie (dalam Zulkifli & Moris A. Yogja 2014;20) organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang tugas – tugasnya telah dibagi diantara para anggota personil, menetapkan hubungan – hubungan kerjadan menyatukan aktivitas – aktivitasnya yang menuju kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Gareth R.Jones (dalam Maksudi 2017:39) memahami organisasi merupakan alat yang digunakan oleh orang – orang baik secara individual maupun secara berkelompok untuk mencapai bermacam tujuan.

Kast dan Rosenzwich (dalam Maksudi 2017:39) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas. Dalam organisasi terdapat unsur – unsur yang merupakan satu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi bisa berjalan, adapun unsur – unsurnya adalah :

1. *Goal-Oriented* yaitu mengarah kepada pencapaian tujuan.
2. *Technologica system* yaitu orang yang menggunakan pengetahuan dan teknik.
3. *Structural system* yaitu orang – orang bekerjasama dalam suatu hubungan yang berpola.
4. *Psyhosocial system* adalah orang – orang yang berhubungan satu sama lain dalam kelompok kerja.

2. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

The Liang Gie (dalam Mulyono 2016;17) manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Aldag & stearns manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staf, kepemimpinan dan pengawasan pekerjaan anggota – anggota dan pengguna semua sumber organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Priansa, 2014:290).

Menurut Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (dalam Zulkifli 2005;28)

Manajemen menurut Suwatno dan Doni (2014;16) manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) : Man, Money, Methode, Material, Machine dan Market.

Manajemen menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchar (dalam Siswanto, 2013:2) ialah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memiliki sebuah fungsi yang kita kenal dengan POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) dimana fungsi ini berkaitan dengan teori sistem yang meliputi input, proses, output. Sehingga suatu organisasi terlebih dahulu akan melakukan mulai dengan perencanaan,

pembagian tugas, pelaksanaan dan pengawasan atau kontrol yang demikian ini akan menunjang dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

Menurut Nawawi (2008:41) beliau memilah – milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah :

- a. Unsur tujuan organisasi, adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas
- b. Unsur bantuan, yakni keikutsertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja tim
- c. Unsur orang lain, manajer dan top manajer dipandang sebagai kesatuan yang disebut eksekutif dan orang lainnya diorganisasi adalah para pekerja yang diperlakukan sebagai partner.

G.R Terry dalam Priansa (2014:29) menyatakan bahwa usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dalam manajemen, pengaturan dan pengeloaan berkaitan dengan orang metode, material, yang akan digunakan dalam istilah manajemen disebut dengan unsur-unsur manajemen (tool of management) .Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan sarana atau alat (tool).

Adapun unsur-unsur manajemen yang menurut GR. Terry dalam Priansa (2014:33) yakni manajemen memiliki dengan istilah 6 M terdiri atas:

1. Man (manusia, tenaga kerja) adalah Titik pusat manajemen adalah manusia yang berhak sebagai pelaksana, karena tidak ada manajemen tanpa manusia. Dengan demikian faktor manusia merupakan unsur yang paling penting dan menentukan dalam setiap bentuk kegiatan manajemen. Manusia yang menentukan tujuan, yang menggunakan dan melaksanakan proses kegiatan manajemen. Jadi, manusialah yang semuanya merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi setiap kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Money (uang atau pembiayaan) adalah Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai tujuan manajemen adalah uang. Pengaruh uang sangat besar, karena uang dibutuhkan oleh setiap manusia, disamping sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai besar atau kecilnya suatu kegiatan. Suatu perencanaan yang diprogramkan bila

tanpa ada unsur pendukung yang akan membiayai dari kegiatan tersebut maka akan sia-sia.

3. Material (bahan-bahan atau perlengkapan) Sebagai perlengkapan dari suatu yang dibutuhkan, maka adanya bahan yang dapat diolah merupakan tindak lanjut dari sebuah proses manajemen. Tanpa adanya material (bahan-bahan), manusia tidak dapat berbuat banyak dalam mencapai tujuannya tanpa adanya material yang akan diproses, tidak mungkin ada wujud dari hasil yang diproses.
4. Machines (mesin-mesin) Adalah alat pelengkap guna memudahkan suatu proses. Selain itu, suatu kegiatan dapat dikatakan cepat dan mudah bila disertai adanya alat sebagai pelengkap. Lebih dari itu, di zaman yang lebih menonjol sisi-sisi kemutakhirannya ditengarai dengan adanya sebuah mesin-mesin yang dianggap canggih sehingga hasil yang diperolehnya dapat efektif dan efisien, seperti halnya komputer, alat tulis menulis dan yang lainnya yang mendukung.
5. Method (metode, cara, sistem kerja) Cara melaksanakan suatu pekerjaan guna pencapaian tujuan yang tertentu, maka penggunaan metode tertentu pula yang akan mengiringinya. Metode guna pencapaian sesuatu juga sebagai sarana kelancaran dalam merampungkan tugas.
6. Market (pasar) Sebagai hasil dari produktifitas maka akan berakhir juga lingkup yang lebih luas, yaitu pasar. Karena, tanpa kita sadari tujuan produktifitas adalah pemuasan konsumen terhadap barang yang kita hasilkan Peran pasar sangat penting, yakni sebagai tempat untuk memasarkan hasil produksi (barang) dari suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai unsur produksi manajemen. Baik buruknya suatu kualitas atau besar kecilnya suatu laba yang akan diperoleh suatu perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat tergantung bagaimana metode penguasaan pangsa pasar itu sendiri.

3. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Siagian (2007:5) berpendapat bahwa administrasi adalah suatu proses keseluruhan dari pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah diambil dan pada umumnya pelaksanaan itu dilakukan oleh dua orang dua orang manusia atau lebih untuk mencapai sebuah atau suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Syafri (2012:5) administrasi adalah serangkaian kegiatan usaha dalam kerja sama sekelompok orang yang terorganisir dalam mencapai suatu tujuan tertentu secara efisien. Dari batasan tersebut oleh Syafri diatas dapat diinterpretasikan bahwa administrasi merupakan suatu proses serangkaian kegiatan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mengesampingkan sumber daya yang ada.

Administrasi menurut Brooks Adams (dalam Wirman Syafri 2012;8) adalah kemampuan dalam mengkoordinasikan dan memadukan berbagai aspek maupun kekuatan sosial yang sering kali tidak sependapat antara satu sama lain dan bertentangan didalam satu organisme dan kekuatan itu dapat bergerak dan dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada dapat bergerak menjadi satu kesatuan dari keseluruhan organisme.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya (Yussa & Henri Andry 2015;10-11).

Menurut (Yussa & Henri Andry 2015;11) Administrasi memiliki beberapa unsur yang karena adanya unsur ini menjadikan administrasi itu ada. Adapun unsur – unsur administrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang manusia atau lebih
- b. Adanya tujuan
- c. Adanya tugas yang hendak dilakukan
- d. Adanya peralatan dan perlengkapan

Administrasi menurut Zulkifli (2009;8) adalah mencakup dari seluruh proses aktifitas kerjasama dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Administrasi merupakan serangkaian kegiatan penataan kerja yang dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi menurut Chester I. Bernard (dalam Sufian Hanim 2005:8) adalah sistem aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan – hubungan.

Menurut The Liang Gie (dalam Pasolong 2013:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari

batasan yang dikemukakan oleh The liang Gie dapat diinterpretasikan bahwa administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam pekerjaan yang bekerjasama demi mencapai tujuan.

Administrasi menurut Dwight Aldo (2012:10) adalah suatu tindakan yang telah diperhitungkan dengan tepat dan cermat untuk melaksanakan, menyelenggarakan, merealisasikan suatu tujuan tertentu yang dikehendaki dengan mempertimbangkan kerugian dan pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki.

Dari pengertian diatas ide pokok menurut D. Aldo yang dapat disimpulkan dari administrasi sebagai berikut :

- a. Administrasi adalah sebuah kegiatan
- b. Keinginan tersebut dilakukan dengan kerjasama sekelompok orang
- c. Dengan adanya kerjasama itu dilakukan secara efisien
- d. Serangkaian kegiatan kerjasama yang efisien itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.

Menurut Pfifner dan Presthus (dalam Wirman 2014:20) menyebutkan Adminstrasi Publik sebagai upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk untuk menjalankan kebijakan publik.

Woodrow Wilson mendefenisiskan Adminstrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan Adminstrasi Publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta (dalam Wirman, 2012:21).

Woodrow Wilson (1887) menulis sebuah artikel yang berjudul "The Study of Administration" berpendapat bahwa administrasi merupakan hasil perkembangan dari ilmu politik dalam mengelola pemerintahan. Politik menjadi

fungsi utama pemerintahan dalam sebuah negara, seluruh proses administrasi negara dalam koridor sistem politik. Fungsi politik dalam administrasi negara yakni menyelenggarakan kehidupan politik, melahirkan kebijaksanaan yang dilakukan dan diinginkan oleh negara berdasarkan proses politik dengan mengedepankan nilai – nilai demokrasi. Fungsi administrasi yakni yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara (Dikotomi Politik-Administrasi, 1900-1926).

Menurut Marshall Edward Dimock & Glady Ogden Dimock Administrasi Publik adalah penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program – program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan (dalam Wirman, 2012:22).

Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dan kebijakan public (R.C. Chandler & J. C. Plano dalam Indradi, 2016:165).

4. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangkapembinaan bangsa (Sondang P. Siagian, 2001:4).

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas/arah yang lebih baik.

Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) pembangunan diarahkan diarahkan kepada paradigma/mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Inti dari pembangunan adalah suatu proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat /bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dan Arief Budiman (2000:25) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat yang maju.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.

Pembanguna desa memiliki sebuah peranan yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu dalam pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat

pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Wahjudin dalam Nurman, 2015:266-267).

Pembanguna Desa tidak hanya membicarakan pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan didesa. Pembangunan masyarakat desa juga harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan yakni mendorong kemauan masyarakat untuk bekerjasama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal (Adisasmita, Rahardjo, 2006:3).

5. Arti Penting Musyawarah Desa Dalam Pembangunan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah, perembukan, atau perundingan. Dalam musyawarah juga terdapat istilah mufakat yang artinya sepakat, persetujuan, atau kata sepakat. Mufakat adalah output dari sebuah musyawarah. Dalam musyawarah dirundingkan solusi atas setiap permasalahan hingga terciptanya persetujuan.

Salah satu ciri dari masyarakat desa di Indonesia yang sudah ada semenjak dahulunya adalah senantiasa melaksanakan proses Musyawarah Desa dalam menyelesaikan berbagai masalahkemasyarakatan di desa, khususnya dalam proses pengambilan suatu keputusan desa, musyawarah desa ini telah

dijelaskan secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 54, bahwa musyawarah desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi : penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa musyawarah desa membahas dan menyepakati hal – hal sebagai berikut :

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa,
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa,
- c. Rencana Prioritas Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa)

Sesuai pasal 25 Permendagri 114 tahun 2014, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk membahas dan menyepakati rencana kegiatan di desa dalam jangka waktu 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:229) secara umum maksud diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui

proses dialog, berdiskusi dari berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan, dan rencana pembangunan desa.

Adapun tujuan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa), yaitu :

- a. Menyetakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa
- b. Menyetakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan di desa dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau masyarakat
- c. Menyetakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan di desa yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kab/Kota atau sumber dana lainnya.
- d. Menyetakati prioritas kegiatan desa yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD Kab/Kota/Provinsi.
- e. Menyetakati tim delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada didesanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program Pemerintah Daerah/SKPD pada tahun berikutnya (Wahjudin Sumpeno, 2011:230).

7. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Eksistensinya di Desa

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana perwujudan demokrasi didesa. Dengan begitu BPD merupakan lembaga demokratisasi didesa (Siswanto Sunarno, 2008:65).

Pembentukan BPD sesungguhnya adalah proses penciptaan lembaga demokrasi di desa. BPD merupakan lembaga yang mengakomodir keinginan dan aspirasi desa sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada desa dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal – soal yang terutama berkaitan langsung dengan desa (Endang Sayekti, 2010:82).

Badan Pemusyawaratan Desa adalah suatu institusi desa yang beranggotakan wakil – wakil dari masyarakat desa untuk melaksanakan proses demokrasi ditingkat desa yang diakui keberadaannya didalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah (Rahyunir Rauf, 2015:13-14).

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan suatu badan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Kepala Desa, sehingga terdapat dua badan, yakni pemerintah desa dimana bertugas mengurus keputusan pemerintah daerah dan kebijakan desanya sendiri, kemudian BPD sebagai perwakilan dari masyarakat bertugas menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan landasan aspirasi masyarakat (Hanif Nurcholis, 2011:77).

Eksistensi lembaga BPD memiliki tugas, fungsi, kedudukan, wewenang yang tidak kalah kemandiriannya dengan pemerintah desa (Kepala Desa). Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD memiliki tugas dan peranan yakni dalam Peraturan Daerah Kab. Kampar No. 6 Pasal 30 Tahun 2018 yang berfungsi membuat peraturan desa bersama kepala desa, menampung & menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi eksekutif desa beserta perangkatnya dalam pelaksanaan pemerintahan.

Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya mentransformasikan kehendak masyarakat sebagai nilai tertinggi diatas segalanya. Untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hubungan antara BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa dan Pemerintah Desa (Kepala Desa) haruslah saling menguatkan dalam cara – cara yang tentu berkesesuaian dengan demokrasi sebagai perpanjangan asas kedaulatan rakyat (Siswanto Sunarno, 2006:65).

Bentuk penguatan hubungan kedua unsur pemerintahan desa didasarkan pada prinsip kemitraan yang bertujuan untuk memberi ruang publik yang cukup bagi masyarakat dalam menentukan berjalannya pemerintahan desanya. Atas dasar itulah diadakan suasana hubungan yang berpola *checks and balances* dimana lebih bepentingkan keadaan dimana masing – masing unsur tersebut saling mengawasi, bukan dalam suasana dimana kedua unsur tersebut dipandang memiliki kewenangan masing – masing (Ateng Syarifudin, 2010:49).

BPD dibentuk untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan ditingkat desa. Sehingga demokrasi murni yang masih tersisa di desa tidak lagi dikotori oleh kepentingan – kepentingan lain (Rauf dan Zulfan, 2004:4).

Menurut Suhartono (dalam Rauf, Sri Maulidah 2016:18) dikatakan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat, dan biasanya anggota BPD yang diajukan berasal dari pemuka masyarakat, karena mereka yang selama ini aktif di desa dan dianggap mampu dan layak mewakili masyarakat desa.

Arti penting dan prospektif pembentukan BPD adalah : **Pertama**, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi didesa. **Kedua**,

sebagai jawaban konkrit ketidakberdayaan institusi – institusi demokrasi formal di pedesaan. **Ketiga**, mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, transparan, jujur, kesetaraan dalam pelayanan, konstitusional berjalan atas aturan yang ada dihindari sejauh mungkin kemungkinan dari desa sentris, kerjasama dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah.

Keempat, berkurangnya monopoli keputusan politik yang selama ini sentralistik (Kepala Desa sebagai penguasa tunggal). **Kelima**, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak – hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. **Keenam**, merupakan pengalaman yang berharga bagi pemerintahan bahwa kebijakan selama ini (mengenai desa) adalah kekeliruan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi masyarakat desa (dalam Bastion Skripsi, 2009;4).

8. Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pembangunan Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanga dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanan bisa diartikan penerapan. Browne dan Widavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 2002:70).

Menurut Grindle (dalam Erwan dan Ratih, 2012:65) bahwa Implementasi (Pelaksanaan) adalah mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan – tujuan Kebijakan Publik yang ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan adalah usaha – usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat – alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya dimulai (Wiestra dkk, 2011:12).

Mazmanian dan Sebatier (2014:68) pelaksanaan adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk undang – undang dan dapat pula bentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting.

Menurut Tjokroadmudjoyo (2006:7) pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program.

Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan sebaik baiknya berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kampar No. 6 Pasal 30 Tahun 2018 Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain menjalankan fungsi diatas, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kampar No. 6 Pasal 31

Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa

- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan fungsinya BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa melalui musyawarah desa mendengarkan dan menggali kebutuhan prioritas masyarakat desa dan menjadi bahan acuan bagi para anggota BPD dalam melakukan pembahasan dan pengesahan APBDesa. Dalam melaksanakan pembahasan dan pengesahan setiap Peraturan Desa, anggota BPD harus memperhatikan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan desa seperti RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sehingga ABPDesa yang disahkan memiliki arah dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diprioritaskan dengan tujuan jangka menengah desa (Ombi Romli, Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa. Vol. 3, 2017) .

Pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan setiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Kewenangan BPD terhadap pembangunan desa tidak akan banyak apabila tidak

didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan masyarakat secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (Sadu Wasistiono, 2015: 70).

9. Kebijakan Publik dan Kebijakan Pembangunan Desa

Menurut Suharto (2010:7) Kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Abdul Wahab, 2010 :3).

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut yang dirumuskan oleh “otoritas” dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, dan sebagiannya. Mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang – orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu (David Easton, dalam Leo Agustino, 2008: 6-10).

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1982:10), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber – sumber daya yang ada

untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan (dalam Harbani Pasolong, 2008: 38).

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Yong dan Quinn dalam (Edi Suharto, 2012: 44) :

- a. Tindakan Pemerintah yang berwenang.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan Publik tidak pernah muncul di “ruang khusus”. Seperti yang ditulis oleh Kraft dan Furlong, kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan Publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variable yang lain (dalam Riant Nugroho, 2014: 105).

Dye dalam (Solahuddin Kusumanegara, 2010:5) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan subdisiplin yang tidak asing lagi dibahas dalam ilmu politik. Terbukti dalam studi awal ilmu politik yang dilakukan oleh para filosof, telah memandang penting fenomena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apa kekuatan – kekuatan yang membentuknya, dan akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Kebijakan Pembangunan Desa merupakan suatu pedoman dan ketentuan yang dianut atau dipilih/ditetapkan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan didesa yang disusun secara berjangka meliputi RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat mencapai

kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 ayat (3), bahwa dalam perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan/atau dengan APBD Kab/Kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud terdapat pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 ayat (4) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

10. Proses Membuat Keputusan Desa

Pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dan mencari alternatif pemecahan masalah yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil (Siagian, 2015:39).

Pembuat keputusan (decision-making) berada diantara perumusan kebijakan dan implementasi, akan tetapi kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain. Keputusan memengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal

akan mempengaruhi tahap pembuatan keputusan selanjutnya. Keputusan merupakan sebuah proses serta petunjuk arah atau dorongan awal/percobaan awal, yang nantinya akan mengalami revisi dan diberi spesifikasi (Wayne Parsons, 2008:247).

Pemerintah melalui Kementerian Desa menerbitkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah desa, yaitu Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Dalam Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 2 Tahun 2015 pada Bab III Pasal 46 yang mengatur rinci tentang mekanisme pengambilan keputusan, terdapat dua cara dalam pengambilan keputusan, yaitu secara musyawarah mufakat dan berdasarkan suara banyak. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.

Pada Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 2 Tahun 2015 pada Bab III Pasal 46 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tersebut, pimpinan musyawarah dapat lebih dahulu menyiapkan rancangan keputusan yang disesuaikan dengan pendapat – pendapat yang telah dikemukakan dalam musyawarah tersebut.

Dalam Pasal 47, keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dinyatakan sah apabila keputusan tersebut diambil oleh peserta dengan jumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai peserta musyawarah atau keseluruhan peserta yang hadir. Dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan diantara peserta musyawarah karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah desa tidak dapat disepakati dengan peserta lainnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pada Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 2 Tahun 2015 pada Bab III Pasal 48 dijelaskan bahwa keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak terpenuhi karena tidak adanya pendirian sebagian peserta musyawarah desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah.

Kemudian pada Pasal 49 dijelaskan mekanisme pengambilan keputusan suara terbanyak dapat dilakukan baik secara terbuka maupun rahasia. Keputusan yang diambil dengan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila keputusan yang akan diambil tersebut menyangkut tentang kebijakan. Sementara keputusan dengan suara terbanyak yang diambil secara rahasia apabila keputusan tersebut menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam musyawarah desa.

Pada Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 2 Tahun 2015 pada Bab III Pasal 50, keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah apabila diambil oleh peserta dengan jumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai peserta musyawarah dan disetujui oleh separuh/setengah ($\frac{1}{2}$) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.

Kemudian dalam Pasal 51, dalam menyatakan suara terbuka, baik pernyataan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan (abstain), peserta musyawarah dapat melakukannya baik secara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh musyawarah desa. Setelah dilakukan pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara untuk mendapatkan hasil keputusan berdasarkan hasil pungen. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah.

11. Otonomi Desa

Menurut Soetardjo dalam Rahyunir (2015:11) desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dalam bentuk aslinya otonomi desa (hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat). Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (dalam Nurcholis 2011:4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah yang memiliki batas – batas wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keterunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut I. Nyoman Beratha (dalam Nurcholis 2011:4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum

berdasarkan susunan aslinya adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan ataupun wilayah yang melingkunginya.

Menurut Rauf (2012:5) mengatakan bahwa pada pemerintahan desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ini disesuaikan dengan kebutuhan desa dan dapat dijadikan mitra oleh pemerintah desa dalam membantu tugas – tugas dari pemerintah desa.

Menurut Maulidah (2014:350) pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya pemerintahan desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dan perangkat desa juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, sehingga fungsi pelayanan publik bukan hanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, akan tetapi juga pada pemerintahan desa.

Menurut Rauf dan Sri Maulidah (2016:394) pemerintahan desa merupakan suatu proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa setempat dari masyarakat setempat dan juga pengaturan dan pengelolaan dari berbagai bentuk kepentingan dari masyarakat setempat yang keberadaannya diakui didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga keberadaan dari pemerintahan desa perlu untuk diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa.
- b. Unsur Kepala Desa, yang terdiri atas:
 - Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa.
 - Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan.
 - Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya di desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban :


- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (Hanif Nurcholis : 2011 :73).

Selanjutnya yang dimaksud dengan Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan nama desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar II.I Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.



C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan dan dikaitkan dengan teori yang ada maka penulis menarik suatu hipotesa : “Diduga Pelaksanaan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Belum Maksimal”. Hal ini dapat dilihat dari Belum optimalnya fungsi lembaga BPD dalam mendengarkan dan menggali kebutuhan prioritas masyarakat desa yang menjadi bahan acuan bagi para anggota BPD dalam melakukan pembahasan dan pengesahan APBDesa. Hal ini dikarenakan BPD tidak secara langsung mendengarkan aspirasi dari masyarakat, BPD memperoleh aspirasi melalui RT pada musyawarah desa dan masih banyaknya pembangunan desa Kubang Jaya yang belum terlaksana.

Desa Kubang Jaya cakupannya luas yang memiliki 4(empat) dusun, tidak bisa semuanya serentak dibangun karena dana desa terbatas. Pembangunan desa Kubang Jaya dilakukan secara bertahap. Pembangunan Desa Kubang Jaya yang sebagian belum terealisasikan atau belum rampung sepenuhnya dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kubang Jaya, terbatasnya dana desa untuk pembangunan desa dan masih banyaknya pembangunan desa Kubang Jaya yang belum terlaksana. Dengan demikian hipotesis Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Menetapkan Kebijakan Pembangunan di Desa Kubang Jaya.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penganalisa dan tidak untuk mengaburkan konsep agar tujuan peneliti dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep – konsep yang dipakai, antara lain :

1. Organisasi adalah unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan (dalam Wirman, 2012:12)
2. Manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staf, kepemimpinan dan pengawasan pekerjaan anggota – anggota dan pengguna semua sumber organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Priansa, 2014:290).
3. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Wirman, 2012:9), dan Administrasi Publik proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dan kebijakan public (dalam Indradi, 2016:165).
4. Pembangunan adalah membangun masyarakat/bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat (Afifuddin, 2012:42).
Pembanguna desa memiliki sebuah peranan yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Wahjudin dalam Nurman, 2015:266-267).

5. BPD merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di desa agar terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, transparan, jujur, dan bekerjasama dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah (dalam Bastion Skripsi, 2009;4).
6. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan desa ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 30 Tahun 2018, yaitu mempunyai fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
7. Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dalam bentuk aslinya otonomi desa (hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Menetapkan Kebijakan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Adapun penjabaran variabel – variabel tersebut kedalam operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.I : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Peraturan Daerah(Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 30 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa	Pelaksanaan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya.	1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.	1. Membahas Rencana Pembangunan Desa, hasil dari penjangkaran aspirasi dan keinginan masyarakat. 2. Memperkirakan/mempertimbangkan keadaan dan kemampuan yang akan dilalui untuk menjamin keberlanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa. 3. Menetapkan/merumuskan tujuan rencana dalam pembahasan penyusunan Rencana Pembangunan Desa. 4. Mengidentifikasi kebijakan/kegiatan usaha dalam Rencana Pembangunan Desa berdasarkan kemampuan anggaran dana desa dan skala prioritas. 5. Peninjauan rencana atau	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana

		<p>2. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa.</p> <p>3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.</p>	<p>proses pengambilan keputusan terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa.</p> <p>6. Menyusun rincian tujuan atau sasaran dalam penyusunan Rencana Program Pembangunan Desa sesuai dengan biaya/anggaran dan skala prioritas.</p> <p>1. Identifikasi terhadap masalah pokok yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan Desa.</p> <p>2. Melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Desa.</p> <p>3. Mendengar dan meminta saran berkaitan dengan pembangunan Desa.</p> <p>4. Upaya mengakomodir aspirasi masyarakat.</p> <p>5. Melibatkan perwakilan masyarakat untuk ikut dalam proses menyusun dan menetapkan Pembangunan Desa. menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dalam musyawarah untuk disampaikan kepada Kepala Desa.</p> <p>1. Memiliki standar dan acuan hukum yang jelas dan prinsip – prinsip yang terdapat dalam tata kelola pemerintahan desa.</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang terukur pada tahap perencanaan, proses pelaksanaan, dan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>pertanggung jawaban.</p> <p>3. Membandingkan pelaksanaan pembangunan yang dialokasikan dengan perencanaan yang telah direncanakan.</p> <p>4. Melakukan analisa hasil penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan. Melakukan pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan program Pembangunan Desa</p> <p>5. Melakukan pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan program Pembangunan Desa yang dilakukan, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Pembangunan Desa dengan perencanaan dan untuk mengetahui kendala – kendala yang ada dalam pelaksanaan Pembangunan Desa</p>	
--	--	--	---	--

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah dan menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi tiga kategori : terlaksana, cukup terlaksana, dan kurang terlaksana.

Terlaksana : Apabila rata – rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya 75 – 100%.

Cukup terlaksana : Apabila rata – rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Jaya 34 – 74%.

Tidak terlaksana : Apabila rata – rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya 0 – 33%.

Sedangkan untuk pengukuran variabel digunakan kategori sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75 – 100%.

Cukup terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34 – 74%.

Tidak terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0 – 33%.

2. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa., dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75 – 100%.

Cukup terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34 – 74%.

Tidak terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0 – 33%.

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 75 – 100%.

Cukup terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34 – 74%.

Tidak terlaksana : Apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0 – 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta – fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dan gejala – gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti sehingga memperoleh suatu jawaban atau permasalahan yang dirumuskan yakni dengan tipe penelitian deskriptif dengan Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk melihat pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya.

Penelitian kualitatif menurut Meleong (2014:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi. Menurut Flick dalam Gunawan (2014:81) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi kehidupan.

Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran sosial.

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2007:60).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupatean Kampar khususnya tentang aktivitas Badan Pemusyawaratan Desa yang belum optimal dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada pada sistem Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan fungsi – fungsi Pemerintah Desa.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar – benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong 2015:163). Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Sugiyono (Praswoto, 2014:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu,

melakukan observasi, dan wawancara kepada orang – orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu.

Menurut Andi (2010:147) informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sedangkan menurut Meleong dalam Ardianto mendefenisikan informan penelitian sebagai: “informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian” (Ardianto, 2011:61-62).

Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli dibidang yang akan diteliti. Sementara informan merupakan orang – orang yang relevan dengan bidang yang diteliti, dimana keterangan dari informan diperoleh untuk mengecek kebenaran atau memperkaya informasi dari key informan. Pencarian key informan dan informan harus selektif, sehingga upaya penggalian data bisa dilakukan secara maksimal (Uhar : 2014:197).

Dari penjelasan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa informan adalah orang yang memahami yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu dan dapat memberikan informasi dan berperan sebagai narasumber, dimana terjadi komunikasi yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti.

Sehubung dengan permasalahan penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam pembangunan desa Kubang Jaya, maka yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.I. Informan Penelitian.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Taromi S,Pd	Ketua BPD	Key Informan
2	Tarmizi HB	Kepala Desa	Key Informan
3	Herman Dianto	Kepala Dusun I	Informan
4	Setyo Febriyanto S.Ikom	Kepala Dusun II	Informan
5	Saikul Dalimunte	Kepala Dusun III	Informan
6	RT Setempat	Rukun Tetangga	Informan
5	Masyarakat	Tokoh Masyarakat	Informan

Sumber : Data Olahan 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2014:157) mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, dan lain – lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti. Data ini dapat diambil melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Lofland (dalam Lexy J. Moleong, 2012:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan. Peneliti menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi langsung, yakni hasil data yang diambil dengan wawancara kepada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literasi yang didapatkan dari bahan bacaan melalui perpustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder ini referensi buku, literatur, dokumen, arsip – arsip desa berupa hasil Keputusan Desa maupun Peraturan Desa yang telah disepakati bersama, struktur organisasi desa Kubang Kubang Jaya dan struktur keanggotaan BPD, serta Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan Peraturan BPD dalam Menetapkan Kebijakan Pembangunan Desa Kubang Jaya. Data sekunder ini dibutuhkan untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berhubungan dengan permasalahan didalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono dan Kaelani, 2012 :111). Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau sejumlah pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam.

Pada penelitian kali ini, wawancara dilakukan melalui Key Informan dan informan, ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, perangkat Desa Kubang Jaya, Anggota BPD Desa Kubang Jaya, dan beberapa tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman

wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian. Dari wawancara tersebut, peneliti berhasil mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai proses menetapkan kebijakan pembangunan desa oleh BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa) Kubang Jaya.

2. Observasi

Menurut Poerwandi dalam Gunawan (2014:143) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling mendasar dan yang paling tua, karena dengan cara – cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara memperhatikan aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi/pengamatan langsung terhadap Peranan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, proses membuat keputusan dalam musyawarah desa, serta proses berjalannya baik itu keputusan desa, kebijakan, dan proses berjalannya Peraturan Desa yang telah disepakati yang mengarah kepada pembangunan desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Menurut Elvinaro Ardianto dalam bukunya Metodologi Penelitian untuk *Public Relations* menyatakan bahwa:

“Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosila untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, kenangan – kenangan, dan laporan. Kumpulan data berbentuk tulisan ini disebut dokumen, dalam arti luas termasuk monumen, artefak, foto, tape, microfilm, CD, dan hardisk. Dokumen adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.” (Ardianto. 2011:167).

Menurut Indrawan dan Poppy (2014:139) teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini, adapun data yang peneliti butuhkan berupa dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pembangunan desa, seperti berupa Keputusan Desa, Peraturan Desa yang telah disepakati yang terkait dengan Program Pembangunan Desa Kubang jaya, dan beberapa dokumentasi berupa foto – foto penelitian dan surat – surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data penelitian kualitatif biasanya dilakukan setelah semua data terkumpul, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Terdapat beberapa teknik dalam analisis data penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2014:91), terdapat tiga teknik dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Langkah – langkah analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Dari teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, maupun dokumentasi) telah ditemukan banyak data, kompleks dan campur aduk, maka peneliti mereduksi data. Dalam mereduksi data, peneliti memilih dan memilah data yang penting dianggap relevan dengan penelitian untuk disajikan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2014:247).

2. Display Data/Penyajian data

Setelah direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data/penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowkart dan sejenisnya dengan mengkaitkan hasil dari observasi melalui pengamatan langsung terhadap program – program yang dibuat dan pelaksanaannya, serta melalui proses wawancara maupun dokumentasi yang didapat melalui rencana

pembangunan desa, Keputusan Desa maupun Peraturan Desa yang mengarah kepada pembangunan desa yang sedang berjalan/dilaksanakan.

Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2014:91) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2014:91) adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data – data yang diperoleh peneliti dilapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Table III. II. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Oktober				Novemb er				Desemb er				Maret				Mei				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Wawancara																												
5	Rekomendasi Survey																												
6	Survey Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																												

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kubang Jaya

1. Keadaan Geografis

Desa Kubang Jaya berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, daerah ini mempunyai luas wilayah 16.380 KM². Desa Kubang Jaya merupakan salah satu yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Pekanbaru dari sebelah Utara. Desa Kubang Jaya sebagai salah satu alternative bagi penduduk Kotamadya Pekanbaru dan penduduk pendatang yang ingin dapatkan hunian murah tetapi tetap dekat dengan pusat kota dan fasilitas umum yang ada di Kotamadya Pekanbaru.

Sementara itu Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kotamadya Pekanbaru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandau Jaya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu dan Teluk Kenidai Kecamatan Tambang.

Sejarah dari nama Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kubang Jaya dan Desa Teratak Buluh diambil dari sebuah nama pohon kayu besar mirip seperti pohon beringin dengan nama kayu kubang yang tumbuh berdampingan dengan nama makam Datu Keramat (Syeh Taram) dari Sumatra Barat yang kemudian terkenal sampai keluar daerah

Provinsi Riau dan bahkan sampai kemana Negara yakni daratan Cina dan Tiongkok.

Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah Pemerintahan Desa Teratak Buluh, mengingat wilayah Dusun III Kubang Jaya memiliki potensi yang cukup besar dan dipandang mampu menjadi sebuah Desa persiapan dengan nama Desa Kubang Jaya. Desa Kubang Jaya salah satu desa dari 12 desa yang di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang terbagi menjadi 4 wilayah dengan nama Dusun :

- a. Dusun I Sialang Indah : mencakup 5 RT dan 2 RW
- b. Dusun II Keramat Sakti : mencakup 12 RT dan 4 RW
- c. Dusun III Bencah Pudu Permai : mencakup 13 RT dan 3 RW
- d. Dusun IV Kasang Kulim : mencakup 13 RT dan 4 RW.

Desa Kubang Jaya ditinjau dari jarak wilayah pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :


- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Siak Hulu (Pangkalan Baru) terdekat 18 KM dengan lama jarak tempuh 20 – 30 menit
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Kampar (Bangkinang) 65 KM dengan jarak tempuh 1 jam
- c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi (Pekanbaru) 25 KM dengan jarak tempuh 30 menit.

Untuk dapat sampai ke daerah ini menggunakan transportasi darat seperti mobil dan sepeda motor dan prasarana jalan ke daerah ini sudah cukup baik.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Kubang Jaya terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Untuk lebih jelasnya adapun Struktur Pemerintahan Desa Kubang Jaya sebagai berikut :

Gambar IV.I Struktur Organisasi Kantor Desa Kubang Jaya



Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya, 2021

Adapun keanggotaan BPD desa Kubang Jaya yang masa baktinya 2015 – 2021 sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar No : 144/BPMPD/282 sebagai berikut :

Table IV.I Nama – nama Struktur Organisasi BPD Kubang Jaya

NO.	NAMA	UTUSAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM BPD
1	TAROMI, S.PD	TOKOH ADAT	KETUA
2	PARIZAL	TOKOH PEMUDA	WAKIL KETUA
3	H. MARSKAL UJANG, M.PD	DUSUN II	SEKRETARIS
4	KAMIRUDIN	DUSUN II	ANGGOTA
5	GUSTA PEMRI	DUSUN III	ANGGOTA
6	CECEP SUTRISNA	DUSUN IV	ANGGOTA
7	MUKTI ALI	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA
8	SUPINAH	TOKOH WANITA	ANGGOTA
9	ANTHONI	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
10	MISARAH	TOKOH WANITA	ANGGOTA

Sumber : BPD Desa Kubang Jaya, 2020

3. Keadaan Demografis Desa Kubang Jaya

Desa Kubang Jaya berdasarkan monografi desa tahun 2019 berjumlah 26.498 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 8.109 KK, dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 13.737 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 12.761 Jiwa. Perincian yang lebih jelas dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel IV.II. Jumlah penduduk Desa Kubang Jaya menurut jenis kelamin Tahun 2019/2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	13.737	51,8%
2	Perempuan	12.761	48,1%
Jumlah		26.498	100%

Tabel diatas dapat diketahui bahwa keadaan penduduk Desa Kubang Jaya menurut jenis kelamin ternyata lebih banyak laki-laki daripada perempuan, yang mana jenis kelamin laki-laki berjumlah 13.737 orang (51,8%). Sedangkan yang perempuan 12.761 orang (48,1%) ternyata perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak begitu besar, hanya selisih 976 orang. Dari perbedaan ini tidaklah menghambat aktivitas yang mereka lakukan.

4. Keagamaan Desa Kubang Jaya

Penduduk Desa Kubang Jaya Mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat ditandai dengan berdirinya sarana – sarana ibadah kepada Allah SWT. Adapun Jumlah sarana – sarana ibadah yang ada di Desa Kubang Jaya terdapat dalam tabel berikut :

Tabel IV.III. Sarana Ibadah di Desa Kubang Jaya

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	17	39,6%
2	Mushallah/Surau	26	60,4%
Jumlah		43	100%

Sumber Data: Kantor Desa Kubang Jaya 2020

Dari jumlah sarana ibadah yang begitu banyak, Desa Kubang Jaya dikenal dengan daerah yang kuat menjalan agamanya. Hal ini dapat dibuktikan ramainya tempat ibadah oleh jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan keagamaan baik shalat berjamaah, wirid pengajian hingga perayaan hari-hari besar dalam islam.

Berikut ini akan dikemukakan pula tentang jumlah penduduk menurut agama yang ada di Desa Kubang Jaya sebagai berikut :

Tabel IV.IV. Jumlah Penduduk menurut Agama di Desa Kubang Jaya

No	Agama	Frekuensi	Persentase
1	Islam	24.790	93,5%

2	Katolik	256	0,96%
3	Kristen	1.387	5,2%
4	Hindu	5	0,01%
5	Budha	60	0,22%
Jumlah		26.498	100%

Sumber Data: Kantor Desa Kubang Jaya 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa agama Islam merupakan jumlah mayoritas yaitu 93,5% diikuti oleh penduduk beragama yang menganut Katolik 0,96%, kemudian penduduk yang beragama Kristen 5,5%, penduduk yang beragama Hindu 0,01%, dan penduduk beragama Budha yang pada umumnya dari keturunan Cina 0,22%.

5. Kondisi Pendidikan Desa Kubang Jaya

Masalah pendidikan di Desa Kubang Jaya belum mencapai taraf yang memadai dibandingkan dengan masyarakat usia pendidikan malah ada diantara mereka yang putus sekolah. Agar lebih jelas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.V. Jumlah penduduk Desa Kubang Jaya menurut tingkat Pendidikan Tahun 2019/2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pra Sekolah	4.675	17,6%
2	SD	3.252	12,7%
3	SLTP	2.436	9,1%
4	SLTA	1.765	6,6%
5	Perguruan Tinggi	1.573	5,9%
6	Pasca Sarjana	20	0,07%
7	Tidak Sekolah	13.721	51,7%
Jumlah		26.498	100%

Sumber Data: Kantor Desa Kubang Jaya 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Desa Kubang Jaya masih tergolong rendah. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan belajar, ternyata masih ada yang belum mendapatkan pendidikan (Pra sekolah)

sebesar 17,6%, yang pernah/sedang SD 6,6%, SLTP 9,1%, sedangkan SLTA 6,6%, Perguruan Tinggi hanya 5,9%, namun terdapat juga yang tidak sekolah 51,7%.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Kubang Jaya dalam sistem sosial, terdapat kebersamaan sosial yang cukup erat satu sama lainnya saling mengawasi dan saling tolong menolong jika ada yang tertimpa musibah, bahu – membahu dalam mengerjakan/membantu satu sama lain dengan bergotong royong.

Mata pencaharian Desa Kubang Jaya jika dilihat secara keseluruhan banyak jenis dan ragamnya, hal ini dikarenakan Desa Kubang Jaya salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Pekanbaru yang mempunyai berbagai jenis bentuk pekerjaan baik sebagai PNS, Pegawai Swasta, Buruh Pabrik dan lain-lain.

Jika dilihat dari tingginya tingkat pembangunan yang ada di Desa Kubang Jaya baik berupa perumahan, ruko maupun pabrik pergudangan. Sebagian besar dari masyarakat Desa Kubang Jaya masih bermata pencaharian sebagai petani jagung, sawit dan karet walau hanya dalam taraf kecil karena dari keseluruhan dari para petani kepemilikannya adalah individu. Selain itu ada juga masyarakat yang beternak sapi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kubang Jaya ke beberapa kelompok yang mengalami perkembangan yang cukup tinggi serta ada diantara masyarakat yang beternak ayam potong di beberapa titik di daerah tersebut.

Dari beberapa bentuk mata pencaharian diatas ada juga yang menjadi Pegawai Negeri, tetapi hanya sebagian. Untuk lebih jelasnya mengenai

gambaran mata pencaharian penduduk Desa Kubang Jaya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.VI. Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Kubang Jaya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani/ pekebun	2.210	8,3%
2	Pedagang	2.096	7,9%
3	Wiraswasta	2.518	9,5%
4	Pegawai Negeri	1.452	5,4%
5	TNI/Polri	482	1,8%
6	Pensiunan	498	1,8%
7	IRT/tidak bekerja	2.709	10,22%
8	Peternak	200	0,7%
9	Dan lain-lain	14.333	54%
Jumlah		26.498	100%

Sumber Data: Kantor Desa Kubang Jaya Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka mayoritas pencaharian masyarakat Desa Kubang Jaya adalah bertani/berkebun sebesar 8,3%, dilanjutkan mata pencaharian terbanyak kedua setelah bertani/berkebun adalah berdagang 7,9%, wiraswasta tak kalah banyaknya yaitu 9,5%, kemudian PNS sebesar 5,4%, TNI/Polri 1,8%, pensiunan 1,8% dan beternak 0,7%. Yang paling dominan yakni yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga dan anak usia dini yang belum memasuki usia kerja 64,22%.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Identitas Key Informan dan Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan memahami akan keadaan maupun permasalahan yang peneliti teliti dan memberikan interpretasi terhadap objektivitas dalam Penelitian “Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar”.

Pada identitas dalam penelitian kali ini dapat dideskripsikan menjadi 4 (empat) bagian klasifikasi, yakni nama, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dimana klasifikasi yang diberikan diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas dan dapat mampu mendukung data dari penelitian ini dan agar dapat memberikan jawaban, keterangan, juga informasi yang benar – benar adanya. Adapun key informan dan informan yang peneliti tarik juga didasari dengan wilayah kerja tingkat Pemerintah Desa, BPD, Dusun, RT, dan masyarakat yang terkena dampak dari Pembangunan Desa.

Adapun identitas key informan dan informan yakni sebagai berikut :

Tabel V.I. Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
1	H. Tarmizi HB	Laki – laki	46 TH	Kepala Desa
2	Hengy Efriadi SE	Laki – laki	39TH	Sekretaris Desa
3	Taromi S.Pd	Laki – laki	52TH	Ketua BPD
4	Herman Dianto	Laki – laki	38TH	Kepala Dusun I

5	Setyo Febryanto S.lkom	Laki – laki	28 TH	Kepala Dusun II
6	Saikul Dalimunte	Laki – laki	51 TH	Kepala Dusun III
7	Tri Sukamtono	Laki – laki	42 TH	RT 1 RW 1 DS I
8	H. M. Arif	Laki – laki	82 TH	RT 5 RW 1 DS II
9	Khoirul Mukti	Laki – laki	30 TH	Masyarakat
10	Prabowo Suseno	Laki – laki	48 TH	Tokoh Masyarakat
11	H. Zainal Abidin	Laki – laki	52TH	Tokoh Agama
12	Jarmalis	Laki – laki	50TH	Masyarakat
13	Rohidas	Laki – laki	45TH	Masyarakat

Sumber : Modifikasi peneliti dari hasil wawancara 2021

Dari tabel diatas yang menjadi Key Informan yakni bapak Kepala Desa Kubang Jaya dan Ketua BPD Desa Kubang Jaya, sebagai key informan yang terlibat dalam membangun desa dan mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi pembangunan Desa Kubang Jaya. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni Kepala Dusun yang menjadi satuan tugas kewilayahan yang berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, RT sebagai gerbang informasi pertama dari masyarakat, dan masyarakat desa Kubang Jaya. Peneliti pun membedakan substansi dari informan untuk mengetahui dan mengukur apakah Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya sebagai mana mestinya dalam membangun desa Kubang Jaya.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Dalam pembahasan pada Bab ini, diuraikan hasil hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang dalam Peraturan Daerah(Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 30 Tahun 2018 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi, menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus teliti melihat situasi dan kondisi desa sehingga dapat menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. BPD juga harus mendengarkan, merespon serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Peneliti mendapatkan data berupa hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yakni Key Informan dan informan. Narasumber tersebut yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun RT, serta masyarakat yang dianggap menjadi sebagai data priemer, dan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari data dan dokumentasi di Kantor Desa Kubang Jaya dan struktur organisasi desa, BPD Desa Kubang Jaya.

Wawancara juga berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan narasumber yang sangat mendukung penelitian terhadap permasalahan yang dijumpai yakni berfokus kepada Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya.

Adapun peneliti melakukan wawancara yang berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan Kepala Desa Kubang Jaya pada 8 Maret 2021. Wawancara ini kami khususkan untuk Kepala Desa demi mendapatkan informasi dari seluk beluk bagaimanakah lembaga BPD di desa Kubang Jaya dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam membangun desa ini. Dari wawancara yang diperoleh peneliti, bapak Kepala Desa memberikan pernyataannya sebagai berikut :

Wawancara bersama bapak H. Tarmizi HB, selaku Kepala Desa :

1. Dalam perencanaan pembangunan desa adakah upaya bapak Kepala Desa dan BPD melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan Desa?

Jawab: *"Dalam pembangunan kita mengadakan musrenbang kita undang RT RW disampaikan melalui musyawarah Dusun. Jadi untuk pembangunan itu harus melalui musrenbang dulu dengan BPD, musyawarah Desa yang diadakan oleh BPD."*

2. Apakah BPD ada menyalurkan aspirasi dalam setiap tahun sebelum melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)?

Jawab: *"Ya wajib itu sudah menjadi tugas BPD. Tokoh masyarakat untuk mengajukan beberapa hal dalam pembangunan desa ini ada dari aspirasi BPD, juga ada dari ninik mamak, dari masyarakat melalui RT, RW, dan Dusun."*

3. Apakah seluruh anggota BPD menjalankan fungsi peranannya sebagaimana mestinya?

Jawab: *"Alhamdulillah sampai sekarang ini BPD memang mitra dari Kepala Desa. Dengan bersama BPD kita membangun desa."*

4. Ada berapa banyak dari anggota BPD yang aktif menjalankan peranannya sebagai wakil masyarakat desa?

Jawab: *“Aktif di BPD ini dalam hal pembuatan Perdes, jadi memang ini kendala kita selama ini BPD dengan keterbatasan dana untuk BPD dan juga BPD lebih banyak dari tokoh masyarakat, dan BPD ini bayak yang sudah berusia, kalau didesa ini sedikitnya dana untuk BPD ini yak tidak bisa fokus itu ya seperti ini, kehidupan sehari – hari anggota BPD ini juga bukan bisa fokus seperti lembaga legislatif ya dengan dana yang cukup, kalau didesa ini ya BPD kalau dengan hanya dana untuk BPD hanya Rp. 500.000,- bagaimana kita bisa minta anggota BPD untuk aktif sebagaimana mestinya, ya ini kerja swadaya masyrakat ini dengan anggota BPD ini. Sama juga dengan RT RW ini dengan hanya dana yang minim alhamdulillah BPD kita cukup bekerja seperti tadi itu bagaimana BPD berpikir bersama dengan Kepala Desa kita membangun Desa Kubang Jaya ini.”*

5. Apakah menurut bapak lembaga BPD sudah menjalankan fungsi dan peranannya sebagaimana mestinya?

Jawab : *“Harapan saya juga ya seharusnya yang menjadi anggota BPD ini mengerti apa yang menjadi tugas pokoknya sesuai dengan masing – masing posisi mereka dalam BPD, ada seksi kepemudaan, seksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rangkaian progres pekerjaan mereka di BPD dalam berpikir untuk membangun kampung/Desa kita ini bersama – sama.”*

6. Apakah BPD melakukan evaluasi terhadap kinerja bapak Kepala Desa dan sekaligus memberikan koreksi?

Jawab: *“BPD wajib memerikan koreksi dan laporan – laporan harus wajib bersama BPD.”*

7. Adakah bapak membuat laporan kinerja setiap tahun kepada BPD ?

Jawab: *“Bapak membuat laporan pertanggung jawaban ya wajib disampaikan kepada BPD, apa saja yang telah diselenggarakan dalam Pemerintahan Desa dalam membangun desa, setiap kegiatan itu semuanya pasti ada laporannya setiap tahun.”*

8. Apakah BPD sudah menjalankan fungsi peranannya sebagai pengawas kinerja bapak sebagai Kepala Desa?

Jawab: *“Ya kita terus sering berkoordinasi dengan BPD seiring bagaimana kelanjutan pembangunan, pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat di desa Kubang Jaya, sering komunikasi dalam rapat dengan BPD.”*

9. Apakah BPD selama ini sudah menggalang partisipasi masyarakat ikut serta dalam Pembangunan Desa?

Jawab: *“Peran masyarakat dalam pembangunan salah satunya contoh kita mendapatkan program Kotaku dan itu masyarakat setempat kita berdayakan, ya memang diwajibkan ini peran masyarakat dalam pembangunan itu.”*

10. Apakah menurut bapak BPD menjadi mitra bapak Kepala Desa dalam pembangunan Desa dan proses perencanaan pembangunan Desa selalu berbagi/sharingkan kepada BPD?

Jawab: *“Jadi dalam perencanaan pembangunan kita memutuskan apa yang ingin dijalankan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD dan kita dengan BPD selalu berkoordinasi dalam pembangunan dan wajib karena setiap kita dalam melakukan kebijakan pembangunan itu kita wajib musyawarah desa dahulu dengan BPD.”*

11. Apakah BPD sudah menunjukkan kinerjanya dengan baik selama menjalankan peran dan fungsinya?

Jawab: *“Kita bersama BPD ingin desa ini bersama – sama membangun dengan transparan dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan, kita bersama BPD ini ingin membangun kampung/desa kita ini harus bersama – sama, kalau hanya sendiri membangun Kepala Desa ini juga tidak ada kemajuannya nanti karena Kepala Desa itu perlu juga dikoreksi bersama BPD. Dengan bagaimana pun kebijakan – kebijakan wajib ada yang mengawasi.”*

12. Jika BPD lemah menurut bapak apa faktornya?

Jawab: *“BPD lemah salah satunya karena mungkin ya kalau keinginan itu ingin jadi BPD, tapi ya bangunlah desa kita ini walaupun dengan keterbatasan dana untuk BPD hanya Rp. 500.000,- /bulan. Bapak juga sampaikan kepada BPD kalau bisa BPD berpikir untuk membangun kampung/Desa kita ini bersama – sama Kepala Desa, jagan BPD ini hanya berpikir gaji mereka anggota BPD ini kecil namun kecil pula kinerja mereka dalam membangun desa. Kita ingin BPD ini betul – betul kuat bisa mengawasi kinerja Kepala Desa bersama – sama baik dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, juga kesejahteraan masyarakat desa. Kelemahan BPD selama ini mereka tidak tahu tupoksinya terkadang, fungsi BPD ini tidak tahu dia, karena yang mereka jalankan terkadang dari pada tidak ada kerja kata mereka tidak terima duit, kerja atau tidak kerjanya mereka di BPD ya terima duit juga hal itu tadi pemikiran mereka. Kami ingin fungsi BPD itu berjalan ya menghasilkan Perdes, kerjasama – kerjasama*

dengan desa – desa lain tapi itulah, kita inginnya fungsi kita masing – masing ini di desa ini berjalan dengan aturan yang berlaku.”

13. Faktor apakah yang menjadi tuntutan BPD kepada bapak Kepala Desa?

Jawab: “Yang menjadi tuntutan BPD kepada bapak dalam membangun ya kita wajib transparansi dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan seperti menghasilkan aturan – aturan di desa kita ingin hasilkan pembuatan Perdes. Kalau kita bekerja sendiri itu Kepala Desa akan kewalahan, karena bagaimanapun Keputusan tertinggi itu buka keputusan Kepala Desa, Keputusan tertinggi itu adalah Perdes yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Wajib saling transparansi, kejujuran kia itu bersama, karena bagaimanapun menjalankan roda pemerintahan itu kalau sendiri itu juga harus diawasi pengawasnya ya BPD itu.

Dengan BPD itu kita adakan musyawarah Desa bersama merumuskan aprioitas kita itu dimana dan bersama BPD melakukan kerjasama baik dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan wajib kita laporkan dengan BPD.”

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa BPD menjadi mitra kerja Pemerintah Desa dalam membahas dan merencanakan setiap kegiatan pembangunan di desa. BPD selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, RT RW dalam membahas apa-apa saja yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan desa Kubang Jaya.

Dari pernyataan Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, adapun beberapa kendala BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diantaranya beberapa

anggota BPD tidak begitu mengerti apa yang menjadi tugas pokoknya di BPD dalam membangun desa. Keterbatasan dana untuk anggota BPD yang hanya Rp. 500.000.- /bulannya, anggota BPD yang lain hanya berpikir gaji mereka di BPD tergolong kecil namun kecil pula kinerja mereka di BPD dalam membangun desa.

Kelemahan BPD selama ini mereka(BPD) terkadang tidak tahu dengan tupoksinya di BPD, karena pemikiran yang mereka(BPD) jalankan dari pada tidak ada pekerjaan, namun sudah menjadi anggota BPD dan menerima honor bulanan BPD, kerja atau tidaknya di BPD tetap menerima bulannya di BPD karena sudah menjadi anggota BPD.

Adapun pertanyaan – pertanyaan meliputi indikator yang sesuai dengan Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya yakni berupa variabel penelitian yang menjadi landasan dari konsep penelitian yakni meliputi :

A. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi ditingkat desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa.

Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa diantaranya penyusunan rencana Pembangunan Desa BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam Pemerintah Desa (Peraturan Daerah(Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 37 Tahun 2018).

Adapun peneliti melakukan wawancara yang berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan beberapa narasumber yakni Kepala Dusun dan Beberapa RT, Kepala Dusun, anggota BPD, dan Sekretaris di desa Kubang Jaya pada 8 Maret 2021.

Wawancara langsung yang peneliti lakukan terkait dengan topik pembahasan yang peneliti gali informasinya dari beberapa informan terkait dengan indikator dari membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang memiliki beberapa sub-sub indikator yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Dari wawancara yang diperoleh peneliti, mereka memberikan pernyataannya dari pertanyaan yang peneliti tanyakan sebagai berikut :

1. Membahas Rencana Pembangunan Desa Dari Aspirasi Masyarakat Desa

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan fungsi lembaga BPD dalam membahas Rencana Pembangunan Desa, hasil dari penjangkaran aspirasi dan keinginan masyarakat yang ditetapkan bersama Pemerintah Desa yang dilaksanakan dalam tahun anggaran tertentu?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun I Sialang Indah, Bapak Herman Dianto :

Jawab: *“BPD ada perwakilannya masing – masing seperti perwakilan perempuan, agama, perwakilan pembeerdayaan, mereka di BPD koordinasi masing – masing anggota. Dalam membahas Rencana Pembangunan Desa*

pada saat musrenbang desa pada saat itulah mereka sampaikan di desa usulan – usulan dari masyarakat.”

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun II Keramat Sakti bapak Setyo Febriyanto S.Ikom :

Jawab: “BPD membahas apa yang ingin dibangun didesa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa saya juga Kadus dilibatkan beserta RT. Dalam musrenbangdesa ini pengajuan program dari dusun apa yang yang ingin diajukan dalam membangun desa.”

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun III Bencah Pudu Bapak Saikul Dalimunte:

Jawab: “Ada itu memang dirapatkan itu kalau untuk membahas pembangunan untuk masyarakat memang dirapatkan itu oleh Kepala Desa beserta BPD, Kepala Dusun, RW, RT terlibat itu sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pembangunan. Kalau anggota BPD kita ini boleh dikatakan ada lah separoh/setengah dari seluruh anggotanyalah yang aktif dalam soal rapat itu yang hadirnya, ya terkadang dan lebih banyak ketua BPDnya saja yang aktif. ”

Demikian juga wawancara dengan bapak Tri Sukamtono RT 01 RW 01 Dusun I :

Jawab: “Anggota BPD sering juga melakukan kegiatan seperti rapat untuk pembangunan desa karena BPD ini andil Badan Pemerintah Desa dalam membangun desa. BPD ditingkat desa diajari oleh LPM, Kadus, RT RW, BPD meneruskan aspirasi masyarakat ke Desa sesuai dengan fungsi mereka membangun desa. Fungsi BPD itu untuk desa tidak selevel dengan RT, karena yang menyampaikan aspirasi masyarakat itu RT, BPD

menyampaikan ke LPM, LPM menyampaikan ke RW, RW menyampaikan ke RT.”

Demikian juga wawancara dengan bapak M. Arif RT 5 RW 1 Dusun II :

Jawab: “BPD ini tidak ada pemasukan oleh mereka BPD dari masyarakat, pemasukan ini artinya BPD ini pendamping desa, seharusnya BPD harus sejalur dengan pemasukan mendengarkan saran masyarakat apa yang ingin dibangun tapi ini memang tidak ada dari BPD. Maka dari itu saya sampaikan misalnya BPD itu jangan termasuk dari orang golongan pegawai/ASN, kalau BPD dari golongan pegawai/ASN terhentilah fungsi mereka ini didesa karena mereka itu bekerja sama sebenarnya ini dengan orang desa. Dilihatlah kalau mereka golongan pegawai/ASN berpendidikanlah, maka dari itulah mereka ditunjuk sebagai BPD dari latar pendidikan mereka. Kalau sudah pegawai/ASN ya kurang fokuslah dalam melaksanakan fungsi mereka di BPD ini untuk membangun desa, karena terbagi tugas mereka di BPD dengan profesi/pekerjaan mereka.”

Demikian juga wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Hengky Efriadi SE:

Jawab: “Dalam membahas Rencana Pembangunan Desa BPD rapat Dahulu dengan Kepala Desa barulah bisa ditetapkan pembangunan untuk wilayah itu, musyawarahnya itu diselenggarakan musyawarah dusun dan musyawarah desa.”

Demikian juga wawancara dengan Ketua BPD bapak Taromi S.Pd. :

Jawab: “Ya kami di BPD dengan anggota yang lain dalam merencanakan membangun desa terus menerus melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan kewenangan kami di BPD dengan adanya pengumpulan aspirasi,

usulan pada rapat desa dalam penyusunan rencana program kegiatan pembangunan desa.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan fungsi BPD dalam membahas Rencana Pembangunan Desa, hasil dari penjangkaran aspirasi dan keinginan masyarakat terlaksana dengan baik, BPD membahas apa yang ingin dibangun di desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa bersama Kepala Desa, Kepala Dusun, RW RT. BPD berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam membahas dan merencanakan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi dan usulan-usulan dari masyarakat yang dirapatkan musyrenbangdesa dan juga membahas apa saja yang dibutuhkan dan menjadi prioritas dalam pembangunan di desa Kubang Jaya.

2. Memperkirakan Kemampuan & Keberlanjutan Pembangunan Desa

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu apakah lembaga BPD dalam membahas penyusunan Rencana Pembangunan Desa memperkirakan/mempertimbangkan keadaan dan kemampuan yang akan dilalui untuk menjamin keberlanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa ?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun I Sialang Indah, Bapak Herman Dianto :

Jawab: “Dalam musrenbang desa itu penyusunan langsung itulah ditampung usulan – usulan dari masyarakat. Dana desa itu terbatas semuanya itu akan dipertimbangkan sesuai dengan keadaan dana desa dan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, tidak mungkin semua usulan dari masyarakat

diterima, yang kita utamakan itu yang prioritas saja yang sifatnya emergency seperti jalan yang berlobang-lobang itulah yang diprioritaskan.”

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun II Keramat Sakti bapak Setyo Febriyanto S.Ikom :

Jawab: *“BPD mengundang saya dalam musrenbangdesa membahas Rencana Pembangunan Desa dalam setahun kedepan, tapi yang datang ketua BPD saja, kalau saya kritisikan masak iya yang ngundang BPD yang datang hanya ketuanya saja?, mana yang lainnya?, BPDkan lembaga bukan jabatan satu orang, kalau yang ngundang lembaga ya harusnya konkretlah semuanya ya harus hadir. Dalam musrenbangdesa itu pengajuan program dari dusun apa saja yang ingin diajukan dalam pembangunan desa disesuaikan nantinya dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan dalam setiap pembangunannya apa saja yang memang harus diprioritaskan agar pembangunan itu berlanjut sampai selesai tidak berhenti ditengah jalan kan gitu.”*

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun III Bencah Pudu Bapak Saikul Dalimunte:

Jawab: *“Dalam pembangunan ada yang diprioritaskan, setelah itu usulan – usulan dari RT RW, itu yang dilakukan dalam pembangunan desa, nanti diperkirakan dan dipertimbangkan dari prioritas itu tadi sesuai dengan anggarannya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan desa.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Tri Sukamtono RT 01 RW 01 Dusun I :

Jawab: *“Itu pasti kami mengadakan pertimbangan dalam rapat, rapat itu dulunya gabung dengan desa, BPD, LPM, Kadus, RT RW jadi dalam satu*

ruang lingkup kami bekerjasama memperkirakan/mempertimbangkan dalam menyusun Rencana Pembangunan Desa.”

Demikian juga wawancara dengan bapak M. Arif RT 5 RW 1 Dusun II :

Jawab: “Dalam membahas Rencana Pembangunan Desa Pemerintah Desa yang aktif, Kaur Desa, Kepala Dusun, BPD jarang aktif, itupun aktif hanya ketua BPD saja. Seharusnya anggota BPD yang lainnya ikut, LPM harus ikut campur, mereka ini kan bagian dari pemabangunan masyarakat memberdayakan masyarakat. Kalau didesa Kubang ini saya lihat LPM ini istilah hanya atas nama.”

Demikian juga wawancara dengan Sektretaris Desa bapak Hengky Efriadi SE:

Jawab: “Dalam melakukan pertimbangan keadaan keuangan maka apabila pembangunan itu apa yang lebih prioritas, usulan itu banyak disetiap wilayah itu ada usulan, tapi tidak bisa diambil semua usulan tersebut. Kita melihat keadaan keuangan maka itu memang didahulukan terlebih dahulu prioritas memang betul dibuthkan oleh masyarakat dalam pembangunan.”

Demikian juga wawancara dengan Ketua BPD bapak Taromi S.Pd. :

Jawab: “Tetntu saja, dalam membahas penyusunan rencana pembangunan desa BPD berkoordinasi dengan RT, RW, Kadus barulah nanti di Musrenbangdesa diusulkan dan nanti akan dipertimbangkan situasi dan kondisi tertentu saat itu dan melibatkan tokoh masyarakat desa.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam memperkirakan/mempertimbangkan keberlanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa terlaksana cukup baik. Dalam membahas rencana pembangunan desa BPD terlalu menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa apa saja nantinya yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa.

Hal ini dikarenakan yang aktif di BPD hanya Ketua BPD saja anggota yang lainnya tidak ikut serta. BPD kurang begitu mempertimbangkan situasi dan kondisi desa, keadaan dan kemampuan dalam setiap pembangunan yang diprioritaskan. BPD terlalu mengandalkan Pemerintah Desa dan Kaur Pembangunan Desa, BPD hanya mendengarkan dan membahas usulan-usulan masyarakat dalam musyawarah desa dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa.

3. Menetapkan/Merumuskan Tujuan Rencana Pembangunan Desa

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu bagaimanakah lembaga BPD dalam menetapkan/merumuskan tujuan rencana dalam pembahasan penyusunan Rencana Pembangunan Desa ?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun I Sialang Indah, Bapak Herman Dianto :

Jawab: *“Dalam menetapkan/merumuskan tujuan rencana dalam Pembangunan Desa BPD berkoordinas dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat. Yang diutamakan terlebih dahulu itu yang prioritas saja, namun karena keterbatasan dana desa kadang-kadang kita ajukan ke APBD, dalam APBD usulan diterima tapi permintaan belum tentu lagi dikasih.”*

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun II Keramat Sakti bapak Setyo Febriyanto S.Ikom :

Jawab: *“Kemaren itu saya ikut Musrenbangdesa itu mendadak, RT RW ini komplain kenapa tidak diadakan dahulu Musyawarah rapat Dusun baru ke Musrenbangdesa, mereka beralasan ini hanya ‘pengajuan saja point global per item’ misalnya mengajukan semenisasi jalan, entahnya dimana titik – titiknya belum diajukan dalam musrenbang itu, seandainya dapat terealisasi*

nanti barulah barulah nanti ditentukan titik – titik lokasi yang mana saja dibangun, kemarin hanya itemnya nanti kalau seandainya dapat barula nanti terealisasi.”

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun III Bencah Pudu Bapak Saikul Dalimunte:

Jawab: *“Dalam penetapan pembangunan desa BPD ini artinya menampung aspirasi dari masyarakat dari pada RT RW yang akan dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Desa/RPJMDesa, ini kan dibahas setiap 5 tahun sekali, setiap tahun nanti akan dilihat/ ditinjau lagi apa yang dibutuhkan masyarakat.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Tri Sukamtono RT 01 RW 01 Dusun I :

Jawab: *“Kalau BPD dalam menetapkan/merumuskan tujuan rencana pembangunan desa BPD ya sesuai dengan rapat mereka sendiri BPD dengan anggotanya, karena kami RT ini jajaran yang terbawah kami hanya menyampaikan kepada mereka BPD apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak M. Arif RT 5 RW 1 Dusun II :

Jawab: *“BPD tidak ada merumuskan tujuan rencana Pembangunan Desa, saya selaku RT ikut rapat terkadang BPDnya tidak ikut, seharusnya BPD ikut, ini hanya ketua BPDnya yang hadir, seharusnya mereka ikut, yang hadir hanya Kepala desa, Kaur Desa, RT RW itu saja yang hadir. Seharusnya BPD, LPM harus ikut campur itu dalam pembangunan desa.”*

Demikian juga wawancara dengan Sektretaris Desa bapak Hengky Efriadi SE:

Jawab: *“Dalam perumusan itu dimusyawarahkan yang mana disetiap wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan, maka itulah yang*

dimasukkan dalam kegiatan pembangunan desa sesuai dengan yang dirioritaskan diwilayah itu. Itulah bisa kita rumuskan dan kita tetapkan dalam pembangunan desa, yang menentukan priosritasnya itu dari wilayah dusun masing – masing.”

Demikian juga wawancara dengan Ketua BPD bapak Taromi S.Pd. :

Jawab: “Kami di BPD dalam menetapkan rencana pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti mengadakan rapat lingkungan paling tidaknya tiap 3 bulan, melibatkan masyarakat RT RW, Kadus dalam rapat desa dari RT/dusun dalam pengambilan keputusan, dan mengumumkan hasil rapat.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam merumuskan tujuan Rencana Pembangunan Desa cukup terlaksana dalam melaksanakan fungsinya. BPD membahas tujuan Rencana Pembangunan bersama Kepala Desa pada musyawarah desa hanya pengajuan dari pembangunannya saja, namun titik lokasi dari pembangunannya belum ditentukan dalam musyrenbang desa seandainya dapat terealisasi nanti barulah barulah nanti ditentukan titik – titik lokasi yang mana saja dibangun. Dari beberapa usulan yang diprioritaskan itu tadi sebagiannya diajukan ke APBD namun dari usulan yang diajukan belum tentu terealisasi di APBD.

4. Mengidentifikasi Rencana Pembangunan Berdasarkan Anggaran & Skala prioritas Pembangunan Desa

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu apakah lembaga BPD mengidentifikasi kebijakan/kegiatan usaha dalam Rencana Pembangunan Desa berdasarkan kemampuan anggaran dana desa dan skala prioritas pembanguan desa yang akan dan ingin dijalankan Pemerintah Desa ?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun I Sialang Indah, Bapak Herman Dianto :

Jawab: *Saat realisasi BPD melihat laporan tinjau dari lapangan, itu kan ada RABnya (Rancangan Anggaran Biaya) berapa/apa-apa saja ketebalan material dari pembangunan itu tadi, berapa ukuran panjang lebarnya. Itu hak mereka BPD mengukurnya sesuai tidak dengan RAB Pembangunan kita ini.*

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun II Keramat Sakti bapak Setyo Febriyanto S.Ikom :

“BPD berkoordinasi dengan RT, RW, Kadus, berawal dari RT sebagai gerbang informasi pertama dari masyarakat, nanti dirangkum ke RW, barulah nanti RW sampaikan ke Dusun, barulah nanti di Musrenbangdesa diusulkan mana yang didahulukan/diprioritaskan dalam membangun desa berdasarkan kemampuan anggaran dana desa.”

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun III Bencah Pudu Bapak Saikul Dalimunte:

Jawab: *“Sebelum dilakukan pembangunan sudah ada direncanakan, dalam perencanaan itu tadi perlu ditinjau lagi ada tidak yang lebih penting lagi daripada yang sudah direncanakan sebelumnya. Didesa kita ini paling fokus pembangunannya drainase sama semenisasi jalan, karena disini masih banyak istilahnya perumahan jalannya masih jalan tanah, itu yang diprioritaskan saat- saat ini.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Tri Sukamtono RT 01 RW 01 Dusun I :

Jawab: *“BPD mengadakan rapat dahulu nanti dilanjutkan ke desa ke LPM baru ke RT RW. apa saja yang telah diusulkan sebelumnya dalam rapat*

desa nanti akan merekan tinjau yang mana saja usulan yang akan BPD jalankan dalam pembangunan desa.”

Demikian juga wawancara dengan bapak M. Arif RT 5 RW 1 Dusun II :

Jawab: “Memang ada baik dari Pemerintah Desa maupun BPD dalam rencana Pembangunan desa meninjau dari dana desa apa saja yang bisa dibangun dilihat dari dana desa tersebut. Jika ada bantuan misalnya dari Kabupaten maupun APBD untuk Pembangunan Desa yang menjalankannya bukan BPD, seharusnya BPD terlibat namun di desa Kubang ini yang menjalankan itu semua langsung dari desa. Kami selaku RT mendatangi kedesa jika ada bantuan untuk pembangunan dari Kabupaten, misalnya jalan ini buruk tolong dibangun.”

Demikian juga wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Hengky Efriadi SE:

Jawab: “Maka sebelum itu dicocokkan dari anggaran desa dalam mengadakan kegiatan yang akan dibuat, apa yang cocok memadai dari anggaran desa itulah nanti yang bisa kita lakukan dan jalankan.”

Demikian juga wawancara dengan Ketua BPD bapak Taromi S.Pd. :

Jawab: “Iya dalam rencana pembangunan desa kami BPD ikut andil dalam mengidentifikasi usulan yang diusulkan dalam rencana pembangunan desa sesuai dengan keadaan skala prioritas yang dialami masyarakat, apakah memang betul – betul dibutuhkan oleh masyarakat akan kami segerakan dan juga kami BPD mempertimbangkan kemampuan anggaran pelaksanaan pembangunannya di musrenbangdesa.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam mengidentifikasi kegiatan Rencana Pembangunan Desa terlaksana dengan baik. BPD menerima laporan tinjauan dari RT RW, Kepala Dusun dan ditinjau lagi ada

tidak yang lebih penting lagi daripada yang ingin direncanakan dalam musyrenbangdesa sesuai dengan keadaan skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa.

5. Peninjauan & Pengambilan Keputusan Rencana Pembangunan Desa

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu bagaimanakah fungsi BPD dalam tahap peninjauan rencana atau proses pengambilan keputusan terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa ?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun I Sialang Indah, Bapak Herman Dianto :

Jawab: *“Setelah Musrenbangdesa nanti ada prioritasnya itulah yang nanti akan ditinjau mana yang antara prioritas ditinjau kembali mana yang paling dibutuhkan masyarakat, dari keadaan misalnya jalan yang dibangun dan keadaan masyarakat yang memakai/membutuhkan jalan dengan kemampuan dana desa yang bisa dibangun.”*

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun II Keramat Sakti bapak Setyo Febriyanto S.Ikom :

Jawab: *“Saya sebagai Kepala Dusun ya baru setahun saya menjabat sebagai Kadus sampai sekarang ini ya kurang sepemahaman lah melihat BPD rada kurang serius gitu, terkadang usulan yang diajukan habis di sana saja(dirapat). Dari awal itu mereka (BPD) sudah memasang steatmen pesimis bahwa ini “sebagian program pembangunan kita ajukan ke Camat, terima tidak terima nya itu urusan Camat”. Melihat dari dana desa tadi ya itu tadi sebagian ada terealisasi, namun usulan yang tidak terealisasi itu tadi ya habis dirapat saja tidak berlanjut.”*

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun III Bencah Pudu Bapak Saikul Dalimunte:

Jawab: *“BPD dalam mengambil keputusan perencanaan pembangunan di Desa mereka berkonsultasi dengan anggota – anggota BPDnya dahulu, barula nanti dirapatkan dengan forum bersama dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, RT RW, disitula disampaikan oleh mereka BPD sesuai dengang aspirasi – aspirasi masyarakat itu tadi apa yang seharusnya diambil dalam keputusan terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Tri Sukamtono RT 01 RW 01 Dusun I :

Jawab: *“Dalam peninjauan BPD turun kelapangan melihat yang mana yang ingin dibangun. Kita mengambil keputusan bersama diundang RT RW dalam pembangunan ini RT RW harus terlibat mana yang daerah – daerah ingin dibangun bekerjasama dengan masyarakat.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak H. M. Arif RT 5 RW 1 Dusun II :

Jawab: *“Peninjauan ada memang ditinjau dahulu, kalau tidak ditinjau nanti tidak tepat pula sasaran pembangunannya. BPD dan LPM memang datang mereka dalam rapat Desa namun tidak ada anjuran dari mereka mengenai pembangunan ini, mereka langsung lemparkan semuanya kepada Pemerintah Desa, Kaur Desa, Kepala Dusun, barulah nanti diambil keputusan apa saja yang ingin dibangun didesa kita ini.”*

Demikian juga wawancara dengan Sektretaris Desa bapak Hengky Efriadi SE:

Jawab: *“Itulah nanti yang dirapatkan dalam musyawarah desa yang nantinya melibatkan baik itu BPD, Kepala Desa, Kepala Dusun RT RW sesuai nantinya dengan keputusan bersama yang dihasilkan oleh musyawarah desa tersebut.”*

Demikian juga wawancara dengan Ketua BPD bapak Taromi S.Pd. :

Jawab: *“BPD akan meninjau kembali dari beberapa keputusan yang diambil dari usulan – usulan yang lainnya apakah ada yang lebih penting dan genting lagi yang tengah dihadapi masyarakat seperti ya jembatan/box culver yang rusak ataupun jalan yang tidak mungkin dilalui lagi oleh masyarakat itu nantinya akan didahulukan dalam proses pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa.”*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam peninjauan rencana dan pengambilan keputusan terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa terlaksana dengan baik. BPD meninjau kembali mana yang paling dibutuhkan dan menjadi prioritas masyarakat dalam pembangunan desa. BPD dalam mengambil keputusan perencanaan pembangunan di Desa dirapatkan dengan forum bersama dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, RT RW, dirapat itu disampaikan oleh BPD sesuai dengan aspirasi masyarakat BPD dalam mengambil keputusan perencanaan pembangunan di Desa dirapatkan dengan forum bersama dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, RT RW, disitula disampaikan oleh mereka BPD sesuai dengan aspirasi – aspirasi masyarakat apa yang seharusnya diambil dalam keputusan terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa.

6. Menyusun Rincian Rencana Pembangunan Desa Sesuai Dengan Biaya/Anggaran, Prioritas & Kebutuhan Masyarakat

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu bagaimanakah fungsi BPD dalam menyusun rincian tujuan atau sasaran dalam penyusunan Rencana Program Pembangunan Desa sesuai dengan biaya/anggaran, prioritas dan kebutuhan masyarakat ?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun I Sialang Indah, Bapak Herman Dianto :

Jawab: *“Kalau mengenai rincian tujuan atau sasaran dalam penyusunan Rencana Program Pembangunan mereka BPD bekerjasama dengan Kaur Pembangunan, UPL, ada juga dari pendamping Kecamatan, itulah yang koordinasi BPD, Kaur Pembangunan, juga dari pendamping Kecamatan yang sesuai dan mengacu kepada aturan dari Undang – Undang Desa.”*

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun II Keramat Sakti bapak Setyo Febriyanto S.Ikom :

Jawab: *“BPD dalam menyusun rincian Rencana Program Pembangunan Desa tiba – tiba gitu mepetlah, ibaratnya itu kondisinya kalau seandainya saya mengajukan sesuatu untuk dusun saya, maka kemaren itu saya bilang kepada Kaur Pembangunanya, ‘saya tidak tahu dusun saya ini maunya apa?’, kaurnya bilang ya global saja item nya saja mau apa, ya kalau saya pasti – pasti aja yang saya nampak kan, tidak mungkinlah saya minta gedung olahragakan???, ya sudah saya ajukan semenisasi jalan dan drainase untuk pembangunan dusun saya. Dalam menyusun rincian tujuan pembangunan kalau seperti ini ya kurang enak saja kalau bilang item – itemnya saja, itu kalau tidak rapat sebenarnya udah pasti terjawab juga kan gitu.”*

wawancara yang diperoleh langsung dengan Kepala Dusun III Bencah Pudu Bapak Saikul Dalimunte:

Jawab: *“Setiap Program Pembangunan di desa ini dirincikan anggarannya sudah dikalkulasi istilahnya, sepetli dalam bentuk pembangunan drainase, semenisasi jalan memang dirincikan berapa dana yang dibutuhkan dan*

materialnya dalam membangun, nanti disesuaikanlah dalam Anggaran Pembangunan Desa.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Tri Sukamtono RT 01 RW 01 Dusun I :

Jawab: “Kalau perincian program pembangunan itu ya di desa kesepakatan bersama desa baru dirincikan bersama mereka, jadi mereka rapat antara desa sama BPD dengan LPM, kalau untuk RT setelah mereka BPD rapat sudah tepat rinciannya barulah kami RT diundang rapat bersama. Dalam rinciannya itu ya peninjauan lokasi yang dibangun, material/bahan, apa yang dibangun ditinjau mereka langsung.”

Demikian juga wawancara dengan bapak M. Arif RT 5 RW 1 Dusun II :

Jawab: “Yang merincikan Pembangunan Desa ini dari RT lapor kedesa yang mana saja ingin dibangun, misalnya saya RTnya ada masyarakat yang memerlukan rumah layak huni, RT langsung kedesa membawa persyaratannya dari masyarakat itu tadi, dan jika masyarakat yang membutuhkan semenisasi jalan ditempat mereka kami RT langsung meminta tolonglah dibangun apa yang dibutuhkan masyarakat, namun ya itu tadi terkadang tidak keberlanjutannya dari Pemerintah Desa, ya mungkin ada juga sesuatu yang lebih penting lagi yang sedang diurus oleh mereka saya juga tidak tahu.”

Demikian juga wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Hengky Efriadi SE:

Jawab: “Dalam menyusun rincian program pembangunan desa itu ada Rancangan Anggaran Biaya(RAB)nya sesuai dengan standar Kabupaten.”

Demikian juga wawancara dengan Ketua BPD bapak Taromi S.Pd. :

Jawab: “Setelah mengadakan musrenbangdesa yang diselenggarakan BPD dan Pemerintah Desa, selanjutnya akan mengikuti tahapan yang telah

direncanakan sebelumnya yang telah disepakati bersama RT, RW, dan Kepala Dusun dalam menyusun rincian Rencana Program Pembangunan Desa sesuai.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam menyusun rincian tujuan Rencana Program Pembangunan Desa terlaksana dengan baik. Perincian program pembangunan desa itu sesuai dengan kesepakatan BPD bersama Kepala Desa. Dalam penyusunan Rencana Program Pembangunan BPD bekerjasama dengan Kepala Desa, Kaur Pembangunan, UPL, ada juga dari pendamping Kecamatan yang sesuai dan mengacu kepada aturan dari Undang – Undang Desa.

Berdasarkan wawancara diatas, BPD dan Kepala Desa melaksanakan rapat Musyawarah Desa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dalam membangun desa, salah satu kegiatan rapat Musyawarah Desa seperti pada tabel berikut :

Tabel V.II. Jadwal Kegiatan Rapat Musyawarah Desa BPD dan Kepala Desa Kubang Jaya

No	Hari/tanggal	Materi Rapat	Peserta	Keputusan Musyawarah
1	Kamis, 1 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi MUSRENBANGDES. - Menetapkan Usulan Gagasan Dusun. - Menetapkan Usulan Gagasan prioritas Desa untuk MUSRENBANGCAM. 	Kepala Desa, Sekeretaris Desa, Ketua BPD, PD. Siak Hulu, Kepala Dusun, RW, RT.	Pembangunan SDN 018 dan SDN 028 Desa Kubang Jaya. Aspal Jl. H. Usman Dusun IV Kasang Kulim 2 KM.
2	Rabu, 16 Januari 2019		Kepala Desa, Sekeretaris Desa,	Lanjutan Pembangunan SDN 018 dan SDN 028 Desa Kubang Jaya.

			Ketua BPD, PDP. Siak Hulu, PDTI. Siak Hulu Kepala Dusun, RW, RT.	Aspal Jl. Perumahan Chantika Dusun IV Kasang Kulim 1,5 KM.
3	Jum'at, 27 November 2020		Kepala Desa, Sekeretaris Desa, Ketua BPD, PLD, Kepala Dusun, RW, RT.	Rehab Lokal SDN 018 Desa Kubang Jaya. Lanjutan Aspal Hotmix Jl. H. Usman Dusun IV Kasang Kulim 1,5 KM. Aspal Hotmix Jl. Teropong 1 KM.

Sumber : Kantor Kepala Desa Kubang Jaya, 2021

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan BPD kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam penjangkaran aspirasi masyarakat, BPD tidak ada pemasukan mendengarkan saran masyarakat apa yang ingin dibangun tapi ini memang tidak ada dari BPD. BPD sebagian anggotanya dari orang golongan pegawai/ASN, mereka kurang fokus dalam melaksanakan fungsinya di BPD ini untuk membangun desa, karena terbagi tugas mereka di BPD dengan profesi/pekerjaan mereka.

BPD hanya melibatkan segelintir masyarakat saja diantaranya RT, RW sebagai gerbang informasi pertama dari masyarakat yang dekat dengan masyarakat. Kepala Dusun yang menjadi satuan tugas kewilayahan yang berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menunjang kelancaran pembangunan desa. RT, RW dan Kepala Dusun nantinya akan

menyampaikan saran dan masukan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa, yang nantinya akan diusulkan apa saja yang skala prioritas dibutuhkan masyarakat dalam musyawarah desa.

B. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Penggalian aspirasi masyarakat desa dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa, dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD dalam agenda kerja BPD yang menggunakan panduan kegiatan paling sedikit mengandung maksud, tujuan dan sasaran kegiatan (Peraturan Daerah(Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 32 Tahun 2018).

Pada Perda Kab. Kampar No. 6 2018 pasal 35 Penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD yakni penyampaian aspirasi dan masukan dari masyarakat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Usulan BPD yang nantinya akan dimusyawarahkan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal yang bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Kubang Jaya yang telah peneliti lakukan terkait dengan topik menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, adapun peneliti beberapa pertanyaan pada sub-sub indikator sebagai berikut :

1. Identifikasi Berkenaan Pembangunan Desa Ke Masyarakat Oleh BPD

Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu pernah dijumpai oleh BPD menanyakan hal berkenaan pembangunan Desa yang akan diprogramkan melalui langkah identifikasi terhadap masalah pokok yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan Desa?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Prabowo Suseno pada 9 Maret 2021 :

Jawab : *“BPD tidak memberikan ruang kemasyarakat untuk masalah pembangunan, masyarakat tidak diundang rapat mengenai masalah pembangunan didesa. Yang diundang itu hanya Kepala Dusun, RT RW. “*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Khoirul Mukti pada 9 Maret 2021:

Jawab: *"Kalau sepengetahuan saya BPD kita ini tidak menjumpai dan menanyakan kepada masyarakat dalam hal berkenaan pembangunan Desa. Dalam hal membangun desa BPD ya lebih kepada RT RW yang dekat dengan masyarakat."*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Zainal Abidin, pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“BPD tidak langsung menjumpai masyarakat berkenaan dengan apa saja keinginan masyarakat dalam pembangunan desa, hal yang berkenaan aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan desa BPD peroleh usulannya melalui RT yang dekat dengan masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam musrenbang desa”.*

Demikian juga wawancara dengan bapak Jarmalis pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“Dalam membahas berkenaan pembangunan Desa, BPD tidak langsung menjumpai masyarakat, biasanya itu RT yang langsung menerima informasi dari masyarakat masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan Desa. BPD hanya menyelenggarakan musrenbang desa dalam membahas rencana pembangunan desa yang melibatkan RT RW, Kadus, dan Pemerintah Desa.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Rohidas pada 12 Maret 2021:

Jawab: *“Tidak, yang ditanya oleh BPD itu RT RW dalam rapat desa karena keluhan permasalahan dari masyarakat itu pasti RT yang mengetahui masyarakatnya, RT nanti menyampaikannya dalam rapat desa karena RT yang diundang dalam rapat desa.”*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam menanyakan ataupun mendengarkan saran dari masyarakat berkenaan dengan pembangunan desa dalam mendengarkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik. Dalam merencanakan pembangunan desa masyarakat tidak diberi ruang kemasyarakatan untuk masalah pembangunan. BPD hanya mendengarkan pokok permasalahan masyarakat mengenai pembangunan melalui RT yang nantinya akan menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan pada rapat/musyawarah desa.

2. Melibatkan Masyarakat Dalam Musyawarah

Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu yang mewakili pernah dilibatkan dalam musyawarah yang dilakukan BPD?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Prabowo Suseno pada 9 Maret 2021 :

Jawab: *“Untuk merumuskan musrenbang seluruh komponen harus dikumpulkan, bukan seluruh komponen orang – orang mereka yang dikumpulkan dimusyawarah BPD, ini mengadakan musrenbang orang – orang mereka saja yang dikumpulkan. Seharusnya masyarakat dilibatkan. tokoh masyarakat, pemuda, agama cerdik pandai, ninik mamak itu harus dilibatkan semuanya, barulah bisa dirumuskan musrenbang itu tadi.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Khoirul Mukti pada 9 Maret 2021:

Jawab: *“Dalam musyawarah yang dilakukan BPD kami sebagai masyarakat kurang dilibatkan, jika ingin membuat/menjalankan sesuatu sesuai persetujuan mereka saja dan rapat musyawarahnya, itu pun mereka – mereka saja anggota BPD yang rapat, kalau masyarakat kurang dilibatkan, kalau mereka melibatkan masyarakat ya tentu RT, RW, Kepala Dusun beserta dengan perangkat Desa.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Zainal Abidin, pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“Yang dilibatkan dalam musrenbang desa itu RT yang menyampaikan usulan dan gagasan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah desa. Masyarakat hanya menyapaikan gagasannya itu kepada RT, RT lah yang nantinya terlibat dan berkoordinasi dengan RW, Kadus, BPD dalam membahas Pembangunan Desa .”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Jarmalis pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“BPD dan perangkat desa hanya melibatkan segelintir masyarakat yakni RT RW dalam pembangunan, BPD ada mengadakan musaywarah desa kadang paling tidaknya 1X (sekali) 3-4 bulan mengundang RT, RW, tokoh masyarakat, menggali dan mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan secara bertahap, bergiliran antara Dusun satu dengan dusun lainnya.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Rohidas pada 12 Maret 2021:

Jawab: *“Yang diundang dan dilibatkan itu RT RW itu pasti karena mereka mewakili masyarakat dalam musyawarah itu, merekalah yang menyampaikan keluhan masyarakat nantinya.”*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, BPD melibatkan RT yang menyampaikan usulan dan gagasan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah desa. Masyarakat hanya menyampaikan gagasannya itu kepada RT, RT yang nantinya terlibat dan berkoordinasi dengan RW, Kadus, BPD dalam membahas Pembangunan Desa.

3. Mendengar Dan Meminta Saran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Pertanyaan: Jika Bapak/Ibu dilibatkan, apakah dalam proses musyawarah pihak BPD mendengar dan meminta saran berkaitan dengan pembangunan Desa?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Prabowo Suseno pada 9 Maret 2021 :

Jawab: *“Pembangunan itu ada yang pembangunan jangka pendek, menengah, panjang. Jadi intinya seluruh pembangunan itu berdampak ke masyarakat, namun dari pembangunan itu tadi tidak berdampak bagaimana??, jalan tidak??, berarti dalam merancang/merumuskan susunan musrenbangdesanya orang – orang mereka saja kan gitu.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Khoirul Mukti pada 9 Maret 2021:

Jawab: *“Yang dilibatkan itu sebenarnya kalau dari kalangan masyarakat ya RT, RW, Kepala Dusun. Seharusnya masyarakat memang harus dilibatkan*

dalam hal ini, bertanya kepada masyarakat yang mana ingin dibangun, bukan main tunjuk saja.

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Zainal Abidin, pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“Dalam hal menerima saran dan masukan yang disampaikan RT dalam musrenbangdesa BPD berkoordinasi dengan RT, RW, Kadus. nanti di Musrenbangdesa usulan dari masyarakat mana nanti didahulukan/diprioritaskan dalam membangun desa berdasarkan kemampuan anggaran dana desa.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Jarmalis pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“Dalam menerima saran dan masukan serta aspirasi, BPD sudah cukup bekerja dengan baik, meski aspirasi tersebut tidak secara maksimal terealisasi.”*

Demikian juga wawancara dengan bapak Rohidas pada 12 Maret 2021:

Jawab: *“Untuk masukan saran dari masyarakat saya lihat ada yang diterima ada yang belum, BPDnya juga kalau ada keluhan dari masyarakat itu diarahkan nantinya itu juga kepada perangkat desa, kaur desa, kepala desa. Karena BPD kita ini bisa dilihat hanya ketuanya saja yang aktif, anggota lainnya saya juga tidak tahu.”*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam mendengar dan meminta saran masyarakat dalam pembangunan desa sudah cukup baik, meski saran dari masyarakat tersebut ada yang diterima dan ada yang belum diterima, ada yang terealisasi dan ada yang tidak terealisasi dan itu semua dilihat dan diputuskan sesuai dengan usulan dari masyarakat mana nanti

didahulukan/diprioritaskan dalam membangun desa berdasarkan kemampuan anggaran dana desa.

4. Mengakomodir Aspirasi Masyarakat Desa

Pertanyaan: Apakah ada upaya BPD mengakomodir aspirasi masyarakat berkaitan dengan segala sesuatu permasalahan yang dialami masyarakat desa?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Prabowo Suseno pada 9 Maret 2021 :

Jawab: *“Aspirasi masyarakat seharusnya BPDlah yang harus mendengarnya langsung dari masyarakat , apa saja yang masukan yang disarankan oleh masyarakat harus didengarkan dalam mengakomodir setiap aspirasi tersebut. Soal terakomodir atau tidaknya saya kurang tahu mengenai hal itu, terakomodir atau tidaknya nanti juga terlihat dari terlaksana atau tidaknya pembangunan desa untuk masyarakat.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Khoirul Mukti pada 9 Maret 2021:

Jawab: *“Kalau aspirasi/keinginan masyarakat ini ya harus sesuai dengan prioritas pembangunan dari ADD(Alokasi Dana Desa) yakni untuk meningkatkan kebutuhan, kesejahteraan, yang bermanfaat bagi masyarakat.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Zainal Abidin, pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“BPD dan Pemerintah Desa pasti selalu mengusahakan dan mengupayakan aspirasi masyarakat dalam membangun desa. keinginan masyarakat desa kubang jaya dalam pembangunan tentu pembangunan*

terhadap lingkungan seperti semenisasi jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, parit/drainase untuk mengaliri air agar tidak tergenang air yang mengakibatkan banjir pada saat musim hujan, sekian persen dana desa diperuntukkan untuk pembangunan. Itulah nampaknya prioritas pembangunannya.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Jarmalis pada 11 Maret 2021:

Jawab: “Dalam mengakomodir aspirasi masyarakat prosesnya ya dengan rapat musrenbangdesa, dari usulan – usulan itu kemudian nanti akan dipilih mana yang memang lebih penting dan lebih membutuhkan masyarakatnta. Nanti itulah yang akan disetujui bersama.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Rohidas pada 12 Maret 2021:

Jawab: “Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembangunan ya tentu ada pada merekalah yang terlibat dalam musrenbangdesa itu, biasanya baik itu BPD maupun pemerintahan desa melakukan koordinasi agar aspirasi – aspirasi, usulan – usulan itu tergeraklah namun tidak semuanya serentak begitu saja diterima, pastilah ada yang mereka prioritaskan dahulu.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam mengakomodir aspirasi masyarakat harus sesuai dengan prioritas pembangunan dari ADD(Alokasi Dana Desa) yakni untuk meningkatkan kebutuhan, kesejahteraan, yang bermanfaat bagi masyarakat. BPD dan Pemerintah Desa selalu mengupayakan aspirasi masyarakat dalam membangun desa dari usulan – usulan masyarakat kemudian nanti akan dipilih mana yang memang lebih penting dan lebih membutuhkan masyarakat, nanti itulah yang akan disetujui bersama.

5. Melibatkan Perwakilan Masyarakat Dalam Proses Menyusun dan Menetapkan Pembangunan Desa

Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu perwakilan ikut dalam proses menyusun dan menetapkan Pembangunan Desa?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Prabowo Suseno pada 9 Maret 2021 :

Jawab: *“Saya sebagai masyarakat tidak ikut dilibatkan dan tidak diundang. Kalau ingin menentukan pembangunan itu yang mengundang itu bukan desa, BPD lah yang mengundang Kepala Desa, RT, diundanglah masyarakat, dibentuklah itu dalam musrenbangdesa. Musrenbangdesa itu dibawah naungan BPD, kalau dalam menentukan anggaran desa dalam pembangunan seharusnya BPDlah yang menentukannya dari masukan aspirasi masyarakat tadi, jadi sekarang ini terbalek, BPD tinggal tanda tangan yang mengajukannya orang desa.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Khoirul Mukti pada 9 Maret 2021:

Jawab: *“Untuk ikut dalam menyusun pembangunan desa ini hanya segelintir perwakilan masyarakat saja dilibatkan, itu pun ya RT RW yang diundang dalam rapat membuat anggaran untuk pembangunan. RT yang menentukan titik – titik daerah yang dibangun itu sesuai dengan skala prioritas masyarakat.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Zainal Abidin, pada 11 Maret 2021:

Jawab: *“Masyarakat tidak ikut dalam menetapkan pembangunan, yang ikut dalam menetapkan hal itu ya peserta dalam musyawarah desa itulah yang*

diundang seperti Kepala Desa, Sekeretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, RW, RT. Kalau masyarakat tidak tahu akan hal itu, kami sebagai masyarakat mengetahuinya ya dari RT setempat.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Jarmalis pada 11 Maret 2021:

Jawab: “Keikutsertaan dalam proses menetapkan pembangunan desa tidak ada pada masyarakat, masyarakat hanya menyampaikan keluhannya kepada RT saja, yang ikut dalam menetapkan pembangunan itu ya mereka – mereka yang diundang dan hadir dalam musrenbang itu.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Rohidas pada 12 Maret 2021:

Jawab: “Masyarakat tidak ikut dalam menyusun apa saja yang dibangun masyarakat hanya mendengar informasinya keputusan musrenbangdesa ya paling tidak dari RT lah karena RT terlibat dalam menyampaikan keluhan masyarakat di musyawarah desa.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD tidak melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses pembahasan menyusun dan menetapkan pembangunan desa. Dalam menentukan anggaran desa dalam pembangunan seharusnya BPD yang menentukannya dari masukan aspirasi masyarakat, namun perwakilan masyarakat tidak dilibatkan, BPD tidak langsung mendengar saran dari masyarakat karena masyarakat tidak dilibatkan dalam hal tersebut. BPD kurang mendapatkan aspirasi masyarakat untuk mengajukan program pembangunan desa yang sebagian dari program pembangunan desa itu Pemerintah Desa yang mengajukan program pembangunan desa itu melihat dari situasi dan kondisi desa Kubang Jaya.

6. Menindaklanjuti Aspirasi Dari Masyarakat Desa

Pertanyaan: Apakah anggota BPD menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dalam musyawarah untuk disampaikan kepada Kepala Desa?

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Prabowo Suseno pada 9 Maret 2021 :

Jawab : *“Dalam musrenbangdesa itu hanya Ketua BPD, RT RW, Kadus, seharusnya bukan itu saja, masyarakat harus terlibat. Kalau mereka – mereka saja tentu terserah mereka tunjuk saja apa – apa saja yang ingin mereka perbuat yang mengacu ke Perdes tidak bisa keluar dari acuan itu. Peran fungsi BPD itu cukup luas, sampai dimana BPD dalam melaksanakan fungsi kinerjanya. BPD ada 9 anggota, Ketua, Wakil Ketua, dari 3 sampai 9 itu ada dari perwakilan – perwakilannya. Perwakilan itu tadilah yang semestinya selalu hadir di BPD yang mengontrol macam mana pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintahan desa yang dibawah naungan ketua BPD, pemerintah desa itu dalam membuat kebijakan bukan dilepas sendiri mereka saja dalam membuat kebijakan harus dikontrol.”*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Khoirul Mukti pada 9 Maret 2021:

Jawab: *“Seharusnya BPD ya mintalah saran dari masyarakat, dengarkan apa saja yang dibutuhkan dari masyarakat, mana dan apa – apa saja yang ingin dibangun yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan asal main tunjuk saja. Seperti didesa kita ini pembangunannya lebih kepada pembangunan semenisasi jalan karena jalan menuju akses desa kita ini banyak jalan yang berlubang. Dalam membangun semenisasi jalan yang memang dibutuhkan masyarakat harus disegerakan agar masyarakat tidak kesusahan lagi*

melewati jalan yang mereka lewati, terkadang ya kalau musim hujan jalan becek, berlobang, terjadi banjir sehingga rawan kecelakaan. Memang mereka BPD menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dalam musyawarah desa, tapi tidak semuanya, secara bertahap sesuai dengan anggaran desa untuk pembangunan.”

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Zainal Abidin, pada 11 Maret 2021:

Jawab: “Tentu saja, setiap aspirasi masyarakat itu pasti ditindak lanjuti oleh BPD. hal ini dapat dilihat dari pembangunan desa kita ini yang selalu membangun seperti jalan dan drainase. Tapi tidak semuanya berjalan, usulan masyarakat itu kan banyak, nanti akan dilihat dari situasi dan kondisi pada masyarakat, yang mana yang betul – betul membutuhkan pasti itu dahulu yang akan diprioritaskan.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Jarmalis pada 11 Maret 2021:

Jawab: “BPD pastilah sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa terutamanya dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat namun tidak semuanya serentak begitu saja terealisasi. Desa kubang jaya ini cakupannya luas, tidak bisa semuanya serentak dibangun karena dana desa itu terbatas, yang mana nantinya dari dusun mana yang betul – betul membutuhkan pembangunan seperti pembangunan jalan tadi itulah yang diprioritaskan terlebih dahulu.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Rohidas pada 12 Maret 2021:

Jawab: “Dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat mungkin tidak semuanya yang diajukan masyarakat ditindak lanjuti. BPD dan Pemerinatah Desa pasti ada yang diprioritaskannya, karena tidak semua aspirasi dapat

diterima pasti yang dipilih mana yang lebih penting dulu itu yang dilaksanakan.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dalam musyawarah desa, tapi tidak semuanya, secara bertahap sesuai dengan anggaran desa untuk pembangunan. Apa saja yang dibutuhkan dari masyarakat, mana dan apa – apa saja yang ingin dibangun yang bermanfaat bagi masyarakat desa sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa BPD dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan BPD tidak menerima masukan, saran, maupun aspirasi masyarakat secara langsung, BPD hanya menerima laporan apa – apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat hanya melalui RT yang merupakan gerbang informasi pertama dari masyarakat, nanti dirangkum ke RW, selanjutnya RW sampaikan ke Dusun, selanjutnya di Musrenbangdesa akan diusulkan dan ditinjau yang mana nantinya akan didahulukan/diprioritaskan dalam membangun desa.

C. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga desa, BPD memiliki fungsi pengawasan, yakni mengawasi kinerja Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Adapun indikator pengawasan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah menurut teori pengawasan yang disampaikan oleh Handoko (2012), yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menjalankan pengawasan, yaitu :

- a. Penetapan standar dan acuan
- b. Pengukuran pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
- c. Perbandingan perencanaan dengan pelaksanaan
- d. Melakukan analisa hasil pelaksanaan
- e. Pengambilan tindakan koreksi.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPD menggunakan Peraturan Hukum yang berlaku pada Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat (2) Tentang BPD berbunyi :

“Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan melalui: perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Ditegaskan dalam Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2018 Pasal 47 Tentang BPD, dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa, BPD dapat melakukannya dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
2. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, dalam tahap ini BPD melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan PRJMDesa, RKP Desa dan APBDesa, kemudian capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, serta evaluasi capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai perundang – undangan.

Peneliti melakukan wawancara yang berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan beberapa narasumber yakni anggota BPD, dan Sekretaris di desa Kubang Jaya pada 1 Maret 2021. Dari wawancara yang telah

peneliti lakukan terkait dengan topik Pengawasan Kinerja Kepala Desa, adapun peneliti beberapa pertanyaan pada sub-sub indikator sebagai berikut:

1. Penetapan Standar & Acuan

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu apakah lembaga BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan memiliki standar dan acuan hukum yang jelas dan prinsip – prinsip yang terdapat dalam tata kelola pemerintahan yang baik, seperti efisien, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan pengawasan ?

Wawancara kepada Bapak Hengki Efriadi SE, Sekretaris Desa pada 1 Maret 2021 :

Jawab: *“Dalam melakukan kegiatan pembangunan BPD mengawasi jalannya pembangunan didesa yang dibantu dengan adanya Tim Pengawas Kegiatannya(TPK) dalam pembangunan desa, ada pendamping desa, tenaga ahli dari Kabupaten, dari laporan tim-tim itu yang akan diterima BPD dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.”*

Wawancara kepada ketua BPD, bapak Taromi S.Pd Pada 5 Maret 2021:

Jawab: *“Ya, kami selaku BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku seperti ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang No. 6/2014 Tentang Desa, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri No. 110/2016 Tentang BPD, Peraturan Daerah(Perda) Kab. Kampar Nomor 6 Pasal 30 Tahun 2018 yang mengatur secara jelas tentang BPD. BPD juga mengawasi dalam penggunaan APBDesa untuk program kerja pembangunan di desa apakah telah sesuai dengan apa yang disepakati bersama dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.”*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD menggunakan beberapa acuan hukum yang berlaku dalam mengatur jalannya pelaksanaan fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa. BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa dibantu dengan Tim pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, dari tim tersebut BPD menerima Laporan apakah berjalan atau tidaknya Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam musyrenbangdesa.

2. Pengukuran Pelaksanaan & Pengamatan Kegiatan

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu apakah lembaga BPD melaksanakan kegiatan pengawasan yang terukur, yaitu dimulai dari pengawasan pada tahap perencanaan, tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pada tahap penyampaian laporan pertanggung jawaban?

Wawancara kepada Bapak Hengki Efriadi SE, Sekretaris Desa pada 1 Maret 2021 :

Jawab: *“Setiap kegiatan pasti ada pengawasan yang terukur apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, proses berjalannya pelaksanaan programnya, dan laporannya. Itu semua akan dilalui sesuai dengan tahapannya.”*

Wawancara kepada ketua BPD, bapak Taromi S.Pd Pada 5 Maret 2021:

Jawab: *“BPD dalam membangun desa ikut serta berperan aktif mulai perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggung jawaban. Semua itu kami selaku BPD melalui tahapan demi tahapan, setiap tahapan itu BPD akan selalu memantau apa saja yang ingin dan tenger dilaksanakan dalam membangun desa ini.”*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD melakukan pengawasan yang terukur mulai dari proses perencanaan pembangunan desa hingga proses berjalannya pelaksanaan pembangunan desa dari yang telah direncanakan sebelumnya, BPD ikut serta berperan aktif mengikuti setiap alur dan tahapan dalam proses Pembangunan Desa.

3. Perbandingan Perencanaan Dengan Pelaksanaan

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu apakah lembaga BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan membandingkan pelaksanaan pembangunan yang dialokasikan dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, dalam RKPDes maupun dalam RPJMDesa yang merupakan hasil dari musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)?

Wawancara kepada Bapak Hengki Efriadi SE, Sekretaris Desa pada 1 Maret 2021 :

Jawab: *“Perbandingan kegiatan dari tahun ke tahun berikutnya ada, perbandingannya itu dari kualitas jumlah program pembangunannya dari tahun ketahun dan kami juga dalam membangun desa berusaha mensukseskan setiap program pembangunan yang diprioritaskan agar terlaksana dengan cepat.”*

Wawancara kepada ketua BPD, bapak Taromi S.Pd Pada 5 Maret 2021:

Jawab: *“Ya, BPD di desa selalu membandingkan kegiatan dari tahun ke tahun berikutnya, BPD juga selalu meningkatkan program pembangunan di desa, memprioritaskan pembangunan desa demi memenuhi kebutuhan masyarakat di desa seperti infrastruktur jalan, drainase dan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.”*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam melakukan pengawasan membandingkan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Hal dilakukan agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pembangunan desa.

4. Melakukan Analisa Hasil Pelaksanaan

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu apakah lembaga BPD melakukan analisa hasil penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan, yang salah satunya menggunakan dana desa dengan rencana Pembangunan yang telah dicantumkan dalam RKPDes maupun dalam RPJMDesa ?

Wawancara kepada Bapak Hengki Efriadi SE, Sekretaris Desa pada 1 Maret 2021 :

Jawab: *“Ya, Pemerintah Desa dan BPD selalu menganalisa dalam penggunaan dana desa, setiap anggaran dana desa itu ada aturan regulasi yang harus diikuti untuk pembangunan, untuk pemberdayaan, pemerintahan desa, gaji/honor, pegawai dan kader, untuk infrastruktur itu ada aturan regulasinya yang harus diikuti dalam penggunaan dana desa itu.”*

Wawancara kepada ketua BPD, bapak Taromi S.Pd Pada 5 Maret 2021:

Jawab: *“Dalam membuat Kebijakan di desa, BPD harus diikuti sertakan dan harus ada acc persetujuan dari BPD, jika BPD tidak diikuti sertakan apapun kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa tidak bisa dibuat Peraturan Desanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari BPD sampai laporan SPJ laporan keuangannya itu harus ada persetujuan dari BPD. Kami di BPD ini selalu menganalisa terlebih dahulu apa saja suatu tindakan/kebijakan*

yang dilakukan dalam Pemerintahan Desa agar tidak terjadinya penyimpangan dalam menggunakan anggaran desa ini.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam melakukan pengawasan menganalisa setiap kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana desa dengan rencana yang telah dicantumkan baik dalam RKPDES maupun RPJMDES sebagai hasil dari Musyrenbangdesa dalam tahap perencanaan.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi.

Pertanyaan: Menurut Bapak/ibu apakah lembaga BPD melakukan pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan program Pembangunan Desa yang dilakukan, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Pembangunan Desa dengan perencanaan dan untuk mengetahui kendala – kendala yang ada dalam pelaksanaan Pembangunan Desa?

Wawancara kepada Bapak Hengki Efriadi SE, Sekretaris Desa pada 1 Maret 2021:

Jawab: *“BPD dalam mengoreksi itu sebelum kegiatan dilaksanakan, sebelum dianggarkan dikoreksi dahulu apakah sesuai dengan prioritas atau tidak, anggaran pelaksanaannya seberapa banyak, dan dicocokkan dengan anggaran yang ada. Kalau program pembangunannya berjalan itu yang sudah dimasukkan ke APBDesa, koreksinya itu koreksi pembangunan yang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya(RAB) nya iya sesuai atau tidak itula yang dikoreksi.”*

Wawancara kepada ketua BPD, bapak Taromi S.Pd Pada 5 Maret 2021:

Jawab: *“Ya, BPD mengoreksi satu per satu apa saja yang telah dilaksanakan dalam program pembangunan desa, dicocokkan dengan apa*

yang tertera baik itu dianggarkan dana desa maupun dalam perencanaannya. Jika semuanya telah dicocokkan, ada penyimpangan dalam hal itu kami BPD akan tidak menyetujuinya, kami BPD akan memberikan teguran dan harus diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya, setelah diperbaiki, kami koreksi kembali, dan jika tidak ada menyimpang lagi, barulah BPD akan menyetujuinya.”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui BPD dalam melakukan pengawasan BPD selalu mengambil tindakan koreksi dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk menjadikan pelaksanaan pembangunan desa di tahun anggaran berikutnya menjadi lebih baik lagi, tindakan koreksi ini sangat penting sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini menjadi penting mengingat dana desa yang diterima membutuhkan pertanggung jawaban dari penggunaan dana tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ketua BPD dan Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Kepala Desa, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Desa Kubang Jaya terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan dengan baik.

Hal tersebut dikarenakan pembangunan – pembangunan didesa yang sedang dikerjakan, BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa dibantu dengan Tim Pengawas Kegiatan(TPK) Pelaksanaan Pembangunan Desa, ada pendamping desa, tenaga ahli dari Kabupaten, dari tim tersebut BPD menerima Laporan apakah berjalan atau tidaknya Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam

musyrenbangdesa. Itu semua yang akan mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Begitu juga dalam membangun desa, BPD dan Pemerintah Desa mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih diperhatikan dan diprioritaskan baik dari segi pembangunan desa maupun Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD berdasarkan kepentingan dan kebutuhan desa. Peraturan Desa yang dihasilkan nantinya tidak boleh juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Provinsi.

Hal ini membuktikan bahwa Kinerja dan Pelaksanaan Tugas BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya cukup terlaksanan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal.

C. Matriks Telly Kesimpulan Penelitian Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan Matriks kesimpulan penelitian pada Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel V.III. Matriks Telly Kesimpulan Penelitian Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sub Indikator	Jawaban Informan/Narasumber					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Membahas Perdes dengan Kepala Desa : Membahas Rencana Pembangunan Desa, hasil dari penjangingan aspirasi masyarakat	√	√	√	√	X	Baik
2	Mempertimbangkan keadaan dan						Cukup Baik

	kemampuan yang akan dilalui untuk menjamin keberlanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan	√	X	√	√	X	
3	Merumuskan tujuan rencana dalam pembahasan penyusunan Rencana Pembangunan	√	X	√	√	X	Cukup Baik
4	Mengidentifikasi kebijakan dalam Rencana Pembangunan Desa berdasarkan kemampuan anggaran dana desa dan skala prioritas.	√	√	√	√	√	Sangat Baik
5	Peninjauan rencana atau proses pengambilan keputusan terhadap proses perencanaan pembangunan	√	X	√	√	√	Baik
6	Menyusun rincian tujuan atau sasaran dalam penyusunan Rencana Program Pembangunan	√	X	√	√	√	Baik
7	Menampung Aspirasi : Identifikasi terhadap masalah pokok yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan Desa.	X	X	X	X	X	Tidak Baik
8	Melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Desa.	X	X	X	X	X	Tidak Baik
9	Mendengar dan meminta saran berkaitan dengan pembangunan Desa.	X	X	√	√	√	Cukup Baik
10	Upaya mengakomodir aspirasi masyarakat	√	√	√	√	√	Baik
11	Melibatkan perwakilan masyarakat untuk ikut dalam proses menyusun dan menetapkan Pembangunan Desa.	X	X	X	X	X	Tidak Baik
12	Menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dalam musyawarah untuk disampaikan kepada Kepala Desa.	X	X	√	√	√	Cukup Baik
13	Melakukan Pengawasan : Memiliki standar dan acuan dalam melaksanakan pengawasan	1		2			Sangat Baik
		√		√			
14	Melaksanakan kegiatan pengawasan yang terukur pada tahap perencanaan, proses pelaksanaan, dan pertanggung		√		√		Sangat Baik

	jawaban			
15	Membandingkan pelaksanaan pembangunan yang dialokasikan dengan perencanaan yang telah direncanakan	√	√	Sangat Baik
16	Melakukan analisa hasil penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan	√	√	Sangat Baik
17	Melakukan pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan program Pembangunan Desa	√	√	Sangat Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari berbagai sub Indikator yang peneliti gunakan sebagai pertanyaan untuk memperoleh informasi dari masyarakat. Dari Indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk program pembangunan desa, peneliti gunakan Sub Indikator sebagai pertanyaan untuk memperoleh informasi dari masyarakat yang pada point nomor 1 – 6 pada tabel diatas, dikatakan cukup terlaksana. Namun BPD hanya melibatkan segelintir masyarakat saja diantaranya RT, RW sebagai gerbang informasi pertama dari masyarakat yang dekat dengan masyarakat. Kepala Dusun yang menjadi satuan tugas kewilayahan yang berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menunjang kelancaran pembangunan desa. RT, RW dan Kepala Dusun nantinya akan menyampaikan saran dan masukan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa, yang nantinya akan diusulkan apa saja yang skala prioritas dibutuhkan masyarakat dalam musyawarah desa.

Adapun Kepala Dusun II Desa Kubang jaya menanggapi bahwa lembaga BPD mengadakan musrenbangdesa, tapi yang datang ketua BPD saja. Kepala Dusun II Desa Kubang jaya mengkritik bahwa ia sebagai Kepala Dusun kurang sepemahaman melihat BPD rada kurang serius yang ngundang dan

mengadakan musrenbangdesa BPD, yang datang hanya ketuanya saja, anggota yang lain terkadang tidak hadir bahkan hanya ketua BPD nya saja yang aktif.

Begitu pula dengan jalannya musrenbangdesa, BPD hanya membahas pengajuan point global pembangunannya dan per item pembangunannya saja, seperti misalnya mengajukan semenisasi jalan, drainase, box culver(jembatan). Dan titik – titiknya lokasi pembangunannya nanti akan dilihat dari skala prioritasnya, didaerah/dusun mana nantinya memang betul – betul membutuhkan pembangunan tersebut dan dilihat dari situasi dan kondisi pada masyarakat yang akan dibahas nantinya dalam musrenbang itu, seandainya dapat terealisasi barulah nanti ditentukan titik – titik lokasi yang mana saja dibangun.

Sedangkan dari Indikator Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat pada point nomor 7 – 12 pada tabel diatas, dinilai masih kurang terlaksana. Hal ini dikarenakan BPD tidak menerima masukan, saran, maupun aspirasi masyarakat secara langsung, BPD hanya menerima laporan apa – apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat hanya melalui RT yang merupakan gerbang informasi pertama dari masyarakat, nanti dirangkum ke RW, selanjutnya RW sampaikan ke Dusun, selanjutnya di Musrenbangdesa akan diusulkan dan ditinjau yang mana nantinya akan didahulukan/diprioritaskan dalam membangun desa.

Dalam Indikator Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa, peneliti gunakan Sub Indikator sebagai pertanyaan untuk memperoleh informasi dari masyarakat yang pada point nomor 12 – 17 pada tabel diatas, dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan – pembangunan didesa yang sedang dikerjakan, BPD mengawasi jalannya pembangunan di desa dari laporan-laporan oleh Tim Pengawas Kegiatan (TPK) dalam pembangunan


desa, ada pendamping desa, tenaga ahli dari Kabupaten, BPD ikut serta, itu semua yang akan mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

D. Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya

Berdasarkan tanggapan wawancara dan informan yang dilakukan oleh peneliti adanya beberapa faktor terhambatnya Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya yakni sebagai berikut:

1. BPD memiliki profesi ganda dalam menjalankan tugasnya, selain menjadi anggota BPD, ada pun sebagian dari anggota BPD berprofesi sebagai PNS/ASN dan guru. Oleh karena itu BPD dalam menjalankan tugasnya kurang terlaksana dengan baik dalam membangun desa.
2. BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selama menjadi anggota BPD, sehingga jarang sekali BPD berkumpul untuk menjalankan tugasnya dalam membangun desa.
3. BPD tidak memberikan ruang kemasyarakatan untuk masalah pembangunan, masyarakat tidak diundang dalam musyawarah desa mengenai masalah pembangunan di desa. Yang diundang itu hanya Kepala Dusun, RT RW.
4. Dalam merumuskan musyawarah rencana pembangunan desa BPD tidak mengumpulkan seluruh komponen tokoh masyarakat, pemuda, agama cerdik pandai, ninik mamak. BPD hanya melibatkan seluruh komponen orang – orang mereka yang dikumpulkan di BPD dan di Pemerintahan Desa.
5. Dalam mengadakan musrenbangdesa, yang datang hanya ketua BPD saja, anggota yang lain terkadang tidak hadir bahkan hanya ketua BPD nya saja yang aktif.

6. BPD hanya membahas pengajuan point global pembangunannya dan per item pembangunannya saja, seperti misalnya mengajukan semenisasi jalan, drainase, box culver(jembatan). Dan titik – titiknya lokasi pembangunannya nanti akan dilihat dari skala prioritasnya.
7. BPD di desa Kubang Jaya ada 9 anggota, Ketua, Wakil Ketua, dari 3 sampai 9 itu ada dari perwakilan – perwakilannya. Namun perwakilan – perwakilan itu tidak selalu hadir di BPD dalam mengontrol bagaimana pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintahan desa yang dibawah naungan ketua BPD.



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan serta analisis yang dilakukan penulis, maka pada Bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dan penulis juga memberikan saran sebagai acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat dan berguna yang memberikan fungsi akademis dan fungsi praktis bagi lembaga BPD dan Pemerintah Desa yang berwenang, dan semoga juga pada karya yang penulis buat ini menjadi bahan perubahan untuk keadaan yang lebih baik bagi pelaksanaan pembangunan desa Kubang Jaya.

A. Kesimpulan

Penggalian aspirasi masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, serta masyarakat berkebutuhan khusus dan perempuan. BPD dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum melaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menurut masyarakat memang benar dalam konteks aspirasi, BPD tidak bertanya langsung kepada masyarakat mengenai aspirasi apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan desa. BPD kesannya tidak berfungsi tidak ikut serta dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat.

Hal ini dikarenakan BPD tidak pro aktif menerima masukan, saran, maupun aspirasi masyarakat secara langsung, BPD hanya pasif menerima laporan apa – apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat hanya melalui RT sebagai gerbang informasi pertama dari masyarakat, kemudian ke RW, begitu dari RW ke Kepala Dusun, kemudian selanjutnya pada Musrenbangdesa akan

diusulkan dan ditinjau yang mana nantinya akan didahulukan/diprioritaskan dalam membangun desa.

Begitu juga dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa BPD bersama Kepala Desa belum melaksanakan fungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan BPD kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam penjangkauan aspirasi masyarakat, BPD tidak ada pemasukan mendengarkan saran masyarakat apa yang ingin dibangun dan dibutuhkan masyarakat.

Pada Perda Kab. Kampar No.6 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (3) dinyatakan bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah BPD yang dipimpin oleh Pimpinan/Ketua BPD, dan musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang ada di BPD.

BPD di desa Kubang Jaya ada 9 anggota, Ketua, Wakil Ketua, dari 3 sampai 9 itu ada dari perwakilan – perwakilannya. Namun perwakilan – perwakilan itu tidak selalu dalam musrenbangdesa, yang datang hanya ketua BPD saja.

BPD hanya melibatkan segelintir masyarakat saja diantaranya RT, RW sebagai gerbang informasi pertama dari masyarakat yang dekat dengan masyarakat. Kepala Dusun yang menjadi satuan tugas kewilayahan yang berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menunjang kelancaran pembangunan desa. RT, RW dan Kepala Dusun nantinya akan menyampaikan saran dan masukan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa, yang nantinya akan diusulkan apa saja yang skala prioritas dibutuhkan masyarakat dalam musyawarah desa.

Tugas dan fungsi BPD dalam pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat, karena itulah apa yang disampaikan BPD dalam menjalankan tugasnya dilapangan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPD menggunakan beberapa acuan Peraturan Hukum yang berlaku pada Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat (2) Tentang BPD berbunyi :

“Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan melalui: perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Pada perencanaan pembangunan di Desa Kubang Jaya BPD melakukan pengawasan terhadap pembahasan dan penetapan Peraturan Desa yang terkait dengan pelaksanaan rencana pembangunan desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat dilihat dari upaya dan usaha Pemerintah Desa dalam pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam forum musyawarah desa oleh BPD dan Kepala Desa.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Desa Kubang Jaya terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pembangunan – pembangunan didesa yang sedang dikerjakan, BPD dalam melakukan pengawasan dibantu dengan Tim Pengawas Kegiatan (TPK), ada pendamping desa, tenaga ahli dari Kabupaten, BPD ikut serta, itu semua yang akan mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Begitu juga dalam membangun desa, BPD dan Pemerintah Desa mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih diperhatikan dan diprioritaskan dalam pembangunan desa. Dalam membuat kebijakan di desa BPD ikut serta selalu menganalisa apa saja suatu tindakan/kebijakan yang dilakukan dalam Pemerintahan Desa, BPD mengoreksi satu per satu apa saja yang telah dilaksanakan dalam program pembangunan desa agar tidak terjadinya penyimpangan dalam menggunakan anggaran desa.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam upaya Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, antara lain:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih sebaiknya tidak tidak yang bekerja sebagai PNS/ASN agar tidak terjadinya peran ganda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai BPD, agar BPD lebih fokus dalam membangun desa dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan desa.
2. Anggota BPD haruslah mengerti dan paham tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai BPD dalam membangun desa. Keinginan ingin jadi BPD untuk membangun desa, BPD berpikir untuk membangun kampung/Desa kita ini bersama – sama Kepala Desa. Jangan BPD hanya berpikir gaji BPD ini kecil namun kecil pula kinerja mereka dalam membangun desa.
3. Dalam menampung, mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebaiknya BPD langsung mendengarnya dari masyarakat agar setiap aspirasi

masyarakat dapat muncul dan tersampaikan ke BPD dibawa dalam forum musyawarah Desa.

4. Dalam merumuskan musyawarah rencana pembangunan desa BPD harus melibatkan dan mengumpulkan seluruh komponen tokoh masyarakat, pemuda, agama cerdik pandai, ninik mamak didesa.
5. BPD sebaiknya menetapkan program pembangunan desa jangan memasang steatmen pesimis bahwa ini “sebagian program pembangunan kita ajukan ke Camat, terima tidak terima nya itu urusan Camat”. BPD harus lebih serius dalam menanggapi usulan yang diajukan oleh masyarakat.
6. BPD dalam membahas perencanaan pembangunan desa harus lebih serius lagi sesuai dengan aspirasi dan apa yang memang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Jangan asal main tunjuk saja, yang hanya pengajuan point global pembangunan dan per item pembangunannya saja, seperti misalnya mengajukan semenisasi jalan, drainase, box culver(jembatan). Namun titik – titik lokasi pembangunannya belum pasti ditentukan dari skala prioritasnya.
7. BPD di desa Kubang Jaya ada 9 anggota, Ketua, Wakil Ketua, dari 3 sampai 9 itu ada dari perwakilan – perwakilannya. Perwakilan – perwakilan itu harus selalu aktif dan hadir di BPD dalam mengontrol bagaimana pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintahan desa yang dibawah naungan ketua BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2010. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Afifuddin. 2012, *Pengantar administrasi pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Bastion, Iron. 2009. "Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi". Skripsi. Pekanbaru: jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Goodnow, F.J. 1900. "Politics and Administration", dalam Shafritz, J.M & Hyde, A.C. (Eds.). 1997. *Classic of Public Administration*. Fort Worth etc.: Harcourt Brace College Publishers.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press
- Indrari, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-dasar dan teori Administrasi public*. Malang: Intrans Publishing.
- Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy, 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Public dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2016. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Priansa, Joni Doni dan Agus Garnida. 2014. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa publishing
- Rauf, Rahyunir, dan Zulfan F.M. 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional (Suatu Pedoman, Strategi dan Harapan)*. Bandung, Alqaprint Jatinangor.
- Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2015. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- _____. 2007. *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta : CV Haji Masagung
- Siswanto, H. B. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto, Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sunarno , Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Administrasi Publik*. Janitagor : Erlangga
- Thoha, Mifta. 2011. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Wasistiono, Sadu, Dkk. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor. IPDN PRESS.
- Widiyanto, Joko. 2015. *Spss For Wondows Untuk Analisis Data Statistic Dan Penelitian*. Surakarta : Laboratorium Computer Fkip Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Zulkifli. 2009. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press
- _____. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Zulkifli & Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Yussa, H. A Tarmizi & Hendry Andry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing

Jurnal

- Kushandajani. 2016. "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Adat dan Skala Lokal Penulisitu: Implikasi UU No. 6/2014 Menuju Kewenangan Desa", *Prosiding International Konferensi Sosial Politik. Konferensi Internasional Tantangan Sosial Sains dalam Dunia yang Berubah - Politik dan Masalah Pemerintahan, JK School of Government* kerjasama dengan UMY, Yogyakarta, 2016.
- Romli, Ombi. 2017. Lemahnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kec. Menes Kab. Pandeglang). *Cosmogov*, Vol. 3 No. 1, April 2017
- Sayekti, Endang. "Renstrukturasian BPD Dalam Rangka Check and Balances dalam Fungsi Legislasi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. III No. 1, Juni 2010.
- Syarifuddin, Ateng. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumnus, Bandung, 2010.

Dokumentasi

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.